

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN**

(STUDI PADA KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MADE FEBRIANA WIDHIYANTARI

NIM. 135030400111016



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2017

MOTTO

“It always seem impossible until it’s done”

(Nelson Mandela)

“Never give up on anybody. Miracles happen everyday”

“Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil.

Berusaha keras adalah kemenangan besar”

(Mahatma Gndhi)



*Kupersembahkan karyaku kepada Ibunda
dan Ayahanda, yang senantiasa tulus
mendoakan keberhasilan saya dengan
segenap cinta, kasih sayang, tetesan
keringat, dan air mata serta kakak adik
dan orang yang ku sayang yang selalu setia
menantikan keberhasilanku*



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran
Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi pada kecamatan Pesanggaran kabupaten
Banyuwangi)

Disusun oleh : Made Febriana Widhiyanti

NIM : 135030400111016

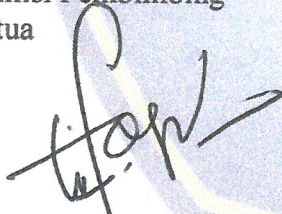
Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis

Jurusan : Perpajakan

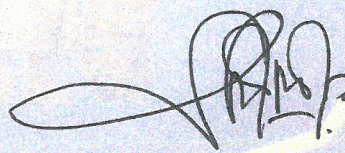
Malang, 06 Februari 2017

Komisi Pembimbing
Ketua



Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA
NIK. 2013048811112001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

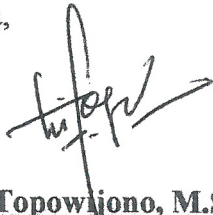
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Februari 2017
Jam : 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Made Febriana Widhiyanti
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)
dan dinyatakan

LULUS

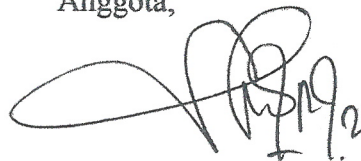
MAJELIS PENGUJI

Ketua,



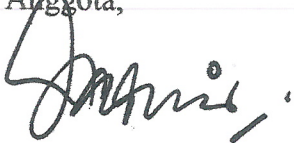
Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota,



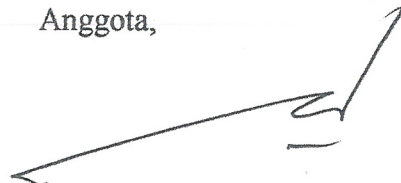
Nurlita SukmaAlfandia, SE, MA
NIK. 2013048811112001

Anggota,



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19005151 198601 1 002

Anggota,



Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB
NIP. 19750614 200312 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi saya ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 24 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 06 Februari 2017



Handwritten signature

Made Febriana Widhiyantari

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi saya ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 24 ayat 2 dan pasal 70).



Malang, 06 Februari 2017

Made Febriana Widhiyantari

RINGKASAN

Made Febriana Widhiyantari, 2017. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi).**

(1) Drs. Topowijono, M.Si. (2) Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA. 132 Hal+ xvii

Guna meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kualitas layanan terhadap wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektivitas perpajakan. Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 5 (lima) kelurahan yaitu Pesanggaran, Sumber Mulyo, Sumber Agung, Sarongan, dan Kandangan. Dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Pesanggaran, ada satu kelurahan yang wajib pajaknya masih kurang sadar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Kelurahan Sarongan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pesanggaran khususnya di kelurahan Kandangan dan Sarongan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Penelitian ini akan difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi. Wawancara dilakukan pada 8 (delapan) orang wajib pajak, 2 (dua) orang petugas kelurahan, dan 1 (satu) orang petugas kecamatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi khususnya di kelurahan Kandangan dan Sarongan. Hasil Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas layanan terhadap wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas perpajakan, dan sanksi khusus yang diterapkan oleh kecamatan dan kelurahan.

Kata Kunci: Kesadaran masyarakat, Pajak, Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.

SUMMARY

Made Febriana Widhiyantari, 2017. **An Analysis of Influencing Factors to People Awareness in Paying Property Tax (Study in Sub-district of Pesanggaran, Banyuwangi)** (1) Drs. Topowijono, M.Si. (2) Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA. 132 Hal+ xvii

People awareness in paying property tax is essential in order to increase the income of the districts' and cities' tax property. Factors influencing people awareness are the quality service toward taxpayer, knowledge of taxation, knowledge of taxation rules and perception of tax effectiveness. Sub-district of Pesanggaran, Banyuwangi is divided into 5 divisions, which are Pesanggaran, Sumber Mulyo, Sumber Agung, Sarongan, and Kandangan. Of those villages, Sarongan village lacks of awareness in paying property tax.

The research aims to analyze influencing factors to sub-district Pesanggrahan's people awareness in paying property tax, especially in divisions of Kandangan and Sarongan. The research applies descriptive method with qualitative analysis. It focuses on influencing factors to sub-district Pesanggaran's people awareness in paying property tax.

The finding of this research shows that there are some influencing factors to sub-district Pesanggaran's people awareness in paying property tax, especially in divisions of Kandangan and Sarongan, Banyuwangi. From the interview of 8 taxpayer, 2 division officers and 1 sub-district officer, it is found that the factors. The factors are the quality service toward taxpayer, knowledge of taxation, knowledge of taxation rules, perception of tax effectiveness, and certain penalty applied by sub-district and division.

Key word : people awareness, tax, taxpayer, property tax.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan YME karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi). Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Perpajakan Program Studi S1 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti Menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Ibu Prof. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi.
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si dan Bapak Yunaidi Mayowan, S.Sos, MAB selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, serta seluruh dosen Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Drs. Topowijono, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing.

6. Ibu Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA selaku Anggota Komisi Pembimbing.
7. Bapak Drs. Didik Joko Suhono, M.Si selaku Camat Kecamatan Pesanggaran, Perangkat Desa yang telah membimbing peneliti selama penelitian dan juga Masyarakat Kecamatan Pesanggaran yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
8. Ayah, Ibu, Kakak, Adik, Keluarga Besar dan partner penelitian dr I Gede Wahyu Dwi Pradita yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas segala dukungan moril maupun materiilnya kepada peneliti.
9. Sahabat yang selalu setia membantu Himmatul Hidayah dan Jeehan Rani Fadilah, teman-teman seperjuangan Pajak 2013 yang telah banyak memberikan inspirasi dan pelajaran selama peneliti berada di FIA UB.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 02 Februari 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Etika Pembahasan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
A. Penelitan Terdahulu.....	9
B. Definisi Pajak.....	14
1. Definisi Pajak	14
2. Fungsi Pajak	16
3. Lembaga Pemungut	17

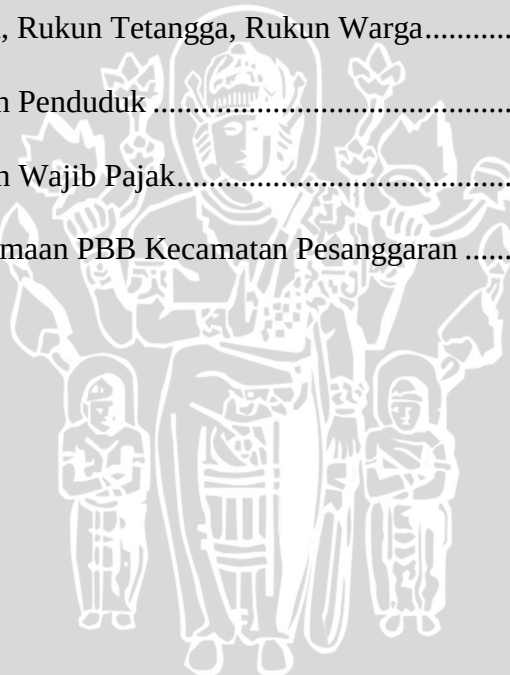
4. Sistem Pemungutan	17
C. Pajak Daerah	18
1. Objek Pajak	18
2. Subjek Pajak	19
3. Wakil Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak	19
4. Pajak Terutang dan Saat Terutang.....	20
5. Jenis Pajak	21
D. Kajian Umum PBB-P2	22
1. Dasar Hukum.....	22
2. Subjek Pajak	23
3. Obyek Pajak.....	23
4. Tata Cara Perhitungan PBB-P2	24
5. Mekanisme Pemungutan PBB-P2	25
6. Sanksi PBB-P2	25
7. Prosedur Pemungutan	27
E. Kesadaran Masyarakat	28
1. Pengertian Kesadaran	28
2. Pengertian Kesadaran Membayar Pajak.....	29
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.....	31
4. Upaya-upaya Pemerintah.....	36
F. Kerangka Berfikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data	40
E. Pengumpulan Data	41
F. Instrumen Penelitian.....	43
G. Metode Analisa	44
H. Keabsahan Data.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Gambaran Umum	49
B. Penyajian Data.....	57
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran	57
a. Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak	58
b. Pengetahuan Peraturan Perpajakan.....	64
c. Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	69
d. Presepsi Efektivitas Perpajakan.....	73
e. Suasana Individu.....	75
2. Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran	77
a. Meningkatkan Pelayanan.....	77
b. Memberikan Penghargaan	80
c. Penyuluhan	84
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	87
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran	87
a. Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak	87
b. Pengetahuan Peraturan Perpajakan.....	89
c. Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	91
d. Presepsi Efektivitas Perpajakan.....	93
e. Suasana Individu.....	94
2. Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran	94
a. Meningkatkan Pelayanan.....	95
b. Memberikan Penghargaan	96
c. Penyuluhan	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Kecamatan Pesanggaran	3
2.	Tabel 1.2 Luas Wilayah Kecamatan Pesanggaran	4
3.	Tabel 1.3 Penerimaan PBB Kecamatan Pesanggaran	5
4.	Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
5.	Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Pesanggaran	51
6.	Tabel 4.2 Dusun, Rukun Tetangga, Rukun Warga.....	54
7.	Tabel 4.3 Jumlah Penduduk	55
8.	Tabel 4.4 Jumlah Wajib Pajak.....	55
9.	Tabel 4.5 Penerimaan PBB Kecamatan Pesanggaran	56



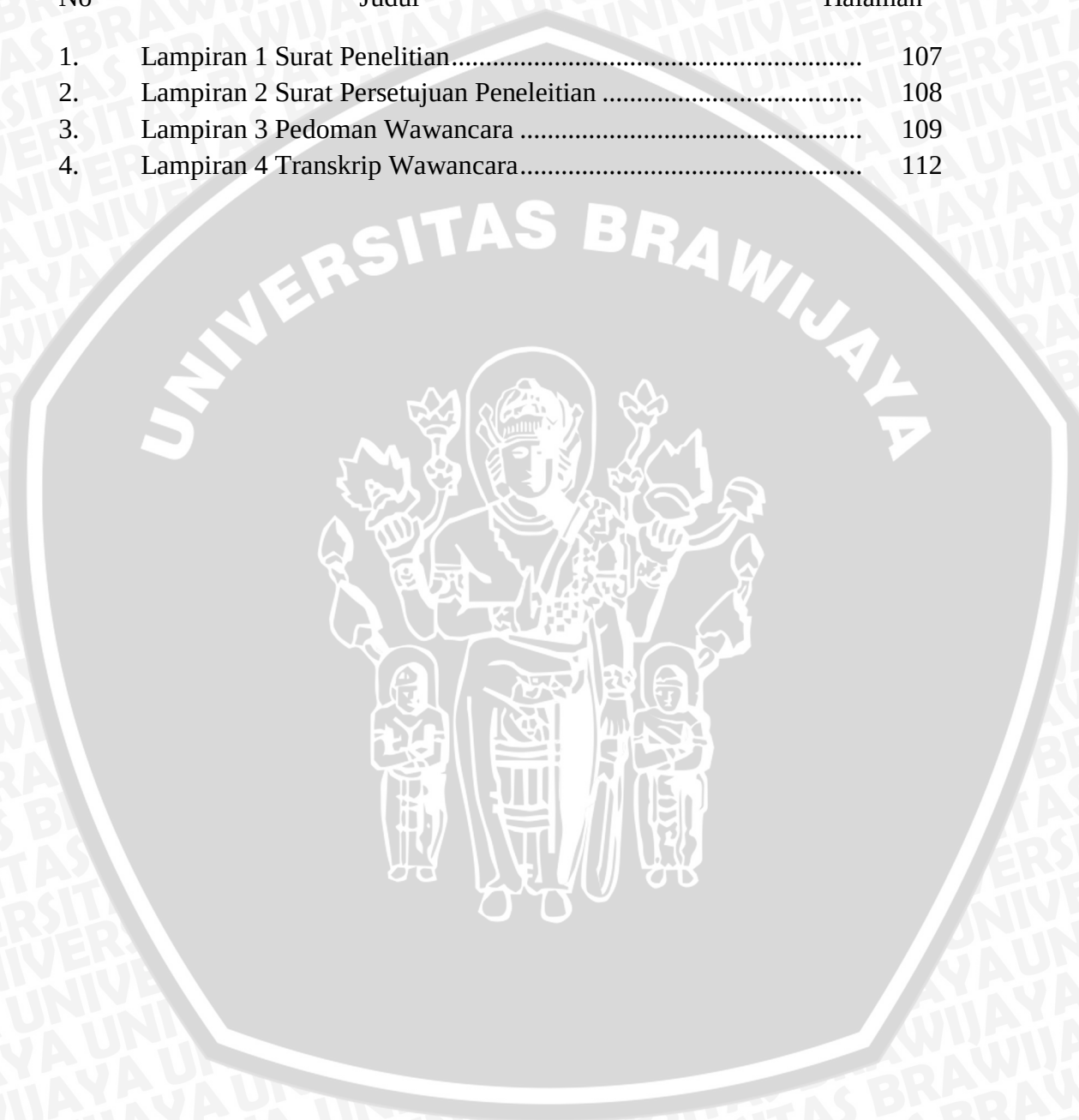
DAFTAR BAGAN

No	Judul	Halaman
1.	Bagan 2.1 Prosedur Pemungutan PBB.....	26
2.	Bagan 2.2 Kerangka Berfikir	37
3.	Bagan 2.3 Tahapan Analisis Data	47
4.	Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pesanggaran	53
5.	Bagan 4.2 Penyaluran SPPT PBB Kecamatan Pesanggaran.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Lampiran 1 Surat Penelitian.....	107
2.	Lampiran 2 Surat Persetujuan Peneleitian	108
3.	Lampiran 3 Pedoman Wawancara	109
4.	Lampiran 4 Transkrip Wawancara.....	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri pembangunan nasional membutuhkan dana yang cukup besar. Penerimaan devisa dari kegiatan ekspor dan bantuan dana dari negara lain tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan nasional. Karena hal itu, pemerintah menggalakkan penerimaan di sektor perpajakan. Penerimaan pada sektor perpajakan terus mengalami peningkatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa tahun ini sektor pajak memperoleh penerimaan yang tinggi dibandingkan sektor lain.

Keberhasilan penerimaan pajak dapat dilihat dari pemenuhan administrasi perpajakan yaitu wajib pajak telah melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam melaksanakan administrasi perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu wajib pajak menyetorkan pajak tepat waktu, tepat jumlah, dan tidak ada tanggungan pajak lain Nurmatu (2010:148). Sedangkan kepatuhan material yang meliputi wajib pajak bersedia melaporkan informasi perpajakan apabila petugas membutuhkan, wajib pajak bersikap

kooperatif, dan keyakinan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik Rahayu (2010:110).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax law enforcement*. Perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat memunculkan kepatuhan wajib pajak. Untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Jika kesadaran masyarakat dalam membayar PBB tinggi, maka kemauan untuk membayar PBB akan tinggi. Tingginya kesadaran dalam membayar PBB-P2 dapat meningkatkan penerimaan pajak tersebut.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kualitas layanan terhadap wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas perpajakan.

Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi terdiri atas lima kelurahan yaitu Pesanggaran, Sumber Mulyo, Sumber Agung, Sarongan, dan Kandangan. Kecamatan Pesanggaran memiliki jumlah penduduk 60.863 jiwa. Rata-rata masyarakatnya telah terdaftar menjadi wajib pajak. Keadaan sosial ekonomi yang cukup baik memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang tidak membayar PBB-P2. Dapat dilihat pada tabel 1.1 tentang jumlah wajib pajak di Kecamatan Pesanggaran.

Tabel 1.1: Jumlah Wajib Pajak Kecamatan Pesanggaran

No	Desa	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak yang sudah Membayar
1.	Pesanggaran	5.849	5.802
2.	Sumber Mulyo	2.859	2.813
3.	Sumber Agung	5.272	5.242
4.	Sarongan	2.563	2.456
5.	Kandangan	3.773	3.746

Sumber: Data Jumlah Wajib Pajak Kecamatan Pesanggaran Tahun 2015, 2016

Pada tabel 1.1 dari lima desa yang ada di Kecamatan Pesanggaran, ada satu desa yang wajib pajaknya masih kurang sadar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Desa Sarongan. Dapat dilihat pada tabel, jumlah wajib pajak sebanyak 2.563 orang dan yang sudah memenuhi kewajiban perpajakannya sebanyak 2.456 orang. Sekitar 108 orang masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam pasal 180 ayat 5 pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada setiap kabupaten/kota di Indonesia telah menjadi pajak daerah pada semua kabupaten/kota Siahaan (2013:554). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai dampak luas sebab hasil penerimaan PBB P2 dikembalikan pada daerah untuk membiayai keperluan daerah. Bagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diterima oleh daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting, khususnya untuk Kecamatan Pesanggaran.

Kecamatan Pesanggaran memiliki luas wilayah 80,36 km² yang terbagi atas lima desa. Desa yang memiliki luas paling besar adalah Desa Sarongan yaitu 47,04 km². Dapat dilihat pada tabel 1.2 tentang Luas Wilayah Kecamatan Pesanggaran.

Tabel 1.2: Luas Wilayah Kecamatan Pesanggaran

No.	Desa	Luas (km ²)	Presentase Luas Desa (%)
1.	Sarongan	47,04	58,54%
2.	Kandangan	18,06	22,47%
3.	Sumber Agung	6,99	8,70%
4.	Pesanggaran	2,63	3,27%
5.	Sumber Mulyo	5,64	7,02%
	Jumlah	80,36	100%

Sumber Data : BPS Kabupaten Banyuwangi tahun 2014, 2016

Berdasarkan data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pesanggaran tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tiap tahunnya terjadi peningkatan di beberapa kelurahan yaitu Desa Pesanggaran, Sumber Mulyo, Sumber Agung, dan Kandangan. Namun peroleh Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sarongan mengalami penurunan. Padahal, luas wilayah Desa Sarongan paling luas. Tentunya ada faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tabel perolehan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada tabel 1.3 di halaman 5.

Tabel 1.3: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pesanggaran tahun 2012 sampai dengan 2016

No	Desa	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pesanggaran	Rp87.324.123	Rp89.214.984	Rp127.075.757	Rp127.334.106	Rp131.769.408
2	Sumber Mulyo	Rp42.563.720	Rp43.084.977	Rp61.801.087	Rp62.990.863	Rp64.037.419
3	Sumber Agung	Rp72.324.052	Rp63.888.839	Rp89.060.625	Rp90.936.413	Rp91.926.612
4	Sarongan	Rp32.631.717	Rp28.011.428	Rp39.886.918	Rp39.010.628	Rp38.913.270
5	Kandangan	Rp47.810.782	Rp41.796.285	Rp59.918.358	Rp60.308.971	Rp60.379.020

Sumber: Data penerimaan PBB Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 sampai dengan 2016, 2016

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pesanggaran tiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, dapat dilihat dari tabel 1.3 terdapat satu desa yang pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahunnya mengalami penurunan. Dengan wilayah yang paling luas Desa Sarongan termasuk dalam kelurahan yang paling sedikit membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang mengakibatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sarongan menurun.

Berdasarkan latar belakang yang ada dan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan adanya kontribusi, antara lain:

1. Kontribusi Akademis

a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta sebagai referensi dalam penelitian lainnya.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada :

a. Wajib pajak

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang digambarkan dalam bentuk bab sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang konsep dan teori yang mendasari penelitian ini, telaah literatur penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisa, dan keabsahan data.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum, penyajian data, dan pembahasan.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka, penulis mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian penulis mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembandingan dalam menyusun skripsi. Selain itu, telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan dilakukan oleh Shiddiq (2011) mengenai *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Tangerang Selatan”* mengemukakan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Tujuan penelitian Shiddiq adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain sikap wajib pajak, tingkat pendapatan, dan persepsi wajib pajak terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mengenai “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*” mengemukakan bahwa kesadaran dan kemauan membayar pajak penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, peran aktif dari petugas pajak juga sangat penting untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Hasil dari penelitian ini adalah sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan, sikap wajib pajak terhadap persepsi efektivitas perpajakan tidak berpengaruh signifikan, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian selanjutnya oleh Thalib (2013) yang membahas tentang “*Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Subjek Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*” mengemukakan bahwa hanya satu Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Timur yang pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh diatas rata-rata, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ingin mengetahui lebih jelas faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Kota Timur patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Yusnidar, Sunarti, dan Prasetya (2015) mengenai “ *Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kewajiban Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*” mengemukakan untuk mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh variabel SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara parsial dan simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini berlokasi pada Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian ini secara parsial dan serentak SPPT, pengetahuan wajib Pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Setelah peneliti melakukan tinjauan pustaka pada hasil penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tabel 2.1 pada halaman 12 menjelaskan mengenai penelitian terdahulu.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
1.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB Di Tangerang Selatan	Shiddiq, 2011	Kuantitatif	Menunjukkan pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB antara lain, sikap wajib pajak, tingkat pendapatan, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB.	Penelitian Shiddiq menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian membayar pajak	Pancawati Hardingsih, Nila Yulianawati, 2011	Kuantitatif	Sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan sikap wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak signifikan, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemandirian membayar pajak.	Penelitian terdahulu menggunakan metode Kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
3.	Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan subjek pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Kota Timur	Gustin Thalib, 2013	Deskriptif	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB antara lain, kesadaran wajib pajak, perizinan usaha, sanksi denda, kemudahan, kesadaran bernegara, dan pelayanan.	Pada penelitian Gustin membahas faktor, sedangkan pada penelitian ini membahas 4 faktor antara lain, kualitas layanan, pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan persepsi keefektifitas perpajakan
4.	Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P2 (studi pada Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)	Johan Yusnidar, Sunarti, Arik Prasetya, 2015	<i>Explanatory research</i> dengan pendekatan Kuantitatif	Secara parsial dan serentak SPPT, pengetahuan, kualitas layanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Sumber: Olahan Peneliti, 2016

B. Definisi Pajak

1) Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum Soemitro dalam Sutanto (2013:2). Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2013:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak merupakan iuran negara yang bersifat memaksa dan dilaksanakan menurut undang-undang. Artinya, jika seseorang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikenai sanksi menurut peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi kurungan penjara. Di jaman penjajahan pajak dianggap sebagai upeti. Upeti yang harus dibayar masyarakat kepada penguasa. Namun pada jaman penjajahan masyarakat tidak memperoleh manfaat atas upeti yang telah dibayarkan. Berbeda dengan jaman setelah merdeka, masyarakat memperoleh manfaat atas pajak yang telah dibayarkannya. Walalupun manfaat tersebut tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak.

Berikut beberapa pengertian pajak menurut ahli :

- a. Feldman dalam Suandi (2011:8) bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- b. Smeets dalam Suandi (2011:9) menyatakan pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- c. Soeparman dalam Suandi (2011:9) dari disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong menyatakan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya-biaya produksi dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- d. Eresco dalam Suandi (2011:10) bahwa pajak adalah peralihan kekayaan pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
- e. Deutsche dalam Suandi (2011:8) bahwa pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada

kontraprestasinya), di[ungut oleh badan yang bersifat umum(= negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *Tatbestand* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.

Dari pengertian-pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah sebagai berikut (Suandi, 2011:10):

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- 2) Pajak dipugut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public invesment*.

2) Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Pembiayaan

Pajak sebagai dana yang diperoleh pemerintah digunakan untuk membiayai segala pengeluaran pemerintahan.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3) Lembaga Pemungut Pajak

Lembaga pemungut pajak terdiri atas 2, yaitu:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

4) Sistem Pemungutan

- a. *Self assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *self assesment* antara lain, wajib pajak menentukan sendiri pajak terutangnya, wajib pajak aktif menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya, dan fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
- b. *Official assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri *official assesment* antara lain, wewenang menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak ada di fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah ditetapkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- c. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membebi wewenang kepada pihak ke tiga untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri yang melekat antara lain, wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ke tiga, bukan fiskus maupun pajak.

C. Pajak Daerah

1) Objek Pajak

Objek pajak adalah perwujudan dari *taadbesstand*. Menurut Siahaan (2013:78) *Taatbestand* adalah suatu keadaan peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan undang-undang pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban wajib pajak akan muncul apabila ia melakukan suatu peristiwa atau perbuatan yang diatur undang-undang perpajakan. Tanpa terpenuhinya hal tersebut, tidak ada pajak terutang yang dipenuhi atau dilunasi.

Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Objek Pajak Daerah tidak ditentukan secara jelas dalam undang-undang tersebut, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan suatu objek pajak daerah dan objek yang dikecualikan.

2) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah Siahaan (2013:79). Dengan demikian, orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak bisa dikatakan sebagai subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran, pemungutan, atau pemotong pajak Siahaan (2013:80). Seseorang atau badan yang dapat dinyatakan sebagai wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberik kewenangan untuk memotong atau memungut pajak.

3) Wakil Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak

Menurut Siahaan (2013:80), dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak daerah seorang wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu, yaitu dalam hal :

- Badan oleh pengurus atau kuasanya;
- Badan dalam pembubaran atau pailit;
- Suatu warisan yang belum terbagi oleh ahli waris;
- Anak yang belum dewasa atau orang tua yang berada dalam pengampuan wali

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut peraturan perundang-undangan daerah, wajib pajak dapat diwakili oleh orang pribadi atau badan yang telah ditunjuk sebagai wali. Wakil wajib pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah yang terutang

sehingga wakil wajib pajak dapat disebut juga sebagai penanggung pajak. Dalam pemungutan pajak daerah, penanggung pajak memegang peranan penting karena penagihan pajak tidak hanya dilakukan terhadap wajib pajak tetapi juga terhadap wakil wajib pajak.

4) Pajak Tertang, Saat Pajak Terutang, Masa Pajak dan Tahun Pajak

a. Pajak Terutang

Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar dalam masa pajak, tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan daerah.

b. Saat Terutang

Saat terutang terjadi pada saat kejadian atau perbuatan yang memenuhi persyaratan pajak terutang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan daerah.

c. Masa Pajak dan Tahun Pajak

Masa pajak adalah jangka waktu lamanya satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang telah ditentukan oleh peraturang perundang-undangan daerah. Tahun pajak adalah lamanya satu tahun kalender kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Tahun pajak digunakan untuk penetapan pajak dan administrasi perpajakan.

5) Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah terbagi atas 2 (dua), yaitu:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
3. Pajak Bahan Bakar Berotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
5. Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

D. Kajian Umum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) adalah Pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan Siahhaan (2013:553). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak bumi/tanah dan atau bangunan, keadaan subyek tidak ikut menentukan besarnya pajak Sutanto (2013:221).

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan Sutanto (2013:221). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan bumi atau bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena memanfaatkan bumi atau bangunan yang berdiri diatas lahan milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga masyarakat diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah.

1) Dasar Hukum

Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam dasar hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. Peraturan kabupaten/kota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- c. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan.

2) Subjek Pajak

Menurut Siahaan (2013:559) subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang memiliki hak dan memperoleh manfaat atas bumi/bangunan.

3) Objek Pajak

Objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Bumi meliputi, tanah, perairan tawar maupun laut wilayah Republik Indonesia. Untuk objek pajak bangunan meliputi Mardiasmo (2011:331)

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga.

4) Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah paling tinggi sebesar 0,3% dan ditetapkan oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam tarif pajak tunggal. Tarif tunggal mencerminkan kesederhanaan, kemudahan dalam pelaksanaan, dan kemudahan dalam pengawasan. Dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Rumus Perhitungan PBB adalah sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak x (NJOP - NJOPTKP)

Tarif Pajak x {NJOP Bumi + (NJOP Bangunan - NJOPTKP)}

Hasil dari perhitungan pajak terutang diisi dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT tersebut berisi tentang : nama wajib pajak, alamat wajib pajak, besarnya pajak terutang, dan sekilas tata cara perhitungan objek pajak.

5) Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan memiliki mekanisme tersendiri yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Pemungutan PBB P2 tidak dapat diborongkan. Maksud tidak dapat diborongkan adalah seluruh kegiatan pemungutan tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Proses pemungutan PBB P2 antara lain pencetakan formulir perpajakan,

pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Ada empat tahap yang harus dilalui, meliputi:

1. SPOP atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yaitu wajib pajak mendaftarkan objek pajak yang akan dipakai sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 2. SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yaitu surat yang dikeluarkan oleh KPP setempat tentang jumlah pajak terutang yang harus dilunasi oleh wajib pajak dalam 1 (satu) tahun pajak.
 3. SKP atau Surat Ketetapan Pajak, yaitu surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala KPP setempat yang memberitahukan besarnya pajak terutang termasuk denda administrasi kepada wajib pajak.
- STP atau Surat Tagihan Pajak, yaitu surat yang diterbitkan Kepala KPP untuk melakukan penagihan pajak terutang dalam SPPT atau SKP yang belum atau kurang bayar serta melewati jatuh tempo pembayaran. STP harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak STP diterima. Sanksi administrasi berupa denda bunga 2% setiap bulan dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran.

- 6) Sanksi yang ditetapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Ada beberapa sanksi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut sanksi yang diatur dalam ketentuan pidana:

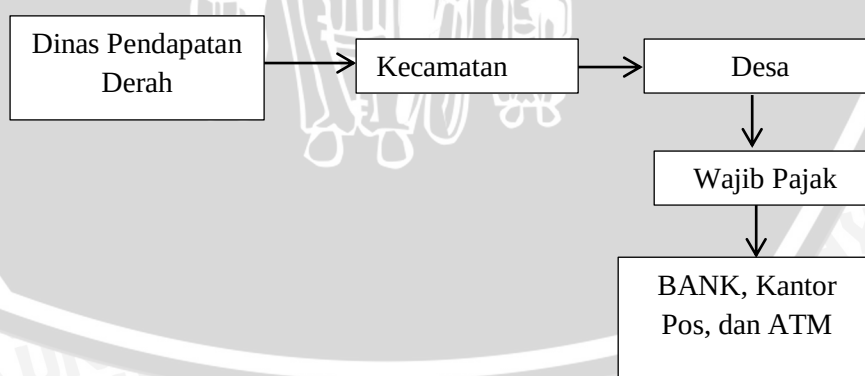
1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka akan ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak dan jumlah pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
2. Apabila jumlah pajak terutang lebih besar dari perhitungan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak maka ditagih oleh Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang ditulis di Surat Ketetapan Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah dengan denda 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak terutang.
3. Karena kealpaanya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal:
 - a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak;
 - b. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga menimbulkan kerugian Negara, dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.
4. Barang siapa dengan sengaja:

- a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak;
- b. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan tidak benar;
- c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang dipalsukan seolah-olah benar;
- d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen atau surat lainnya;
- e. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

Sehingga menimbulkan kerugian Negara, dipidana selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang

7) Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Alur Pemungutan PBB



Bagan 2.1 Alur Pemungutan PBB P2
Sumber: Kecamatan Pesanggaran, 2016

Tata cara pemungutan SPPT tidak melalui lagi kantor kecamatan atau desa. Pemerintah Pusat pada tahun 2011 menetapkan bahwa

pembayaran SPPT PBB dapat dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah, Bank, ATM, dan kantor pos terdekat. Tujuan aturan baru tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga, mengurangi resiko penyimpangan oleh pemungut pajak, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak.

Dinas Pendapatan Daerah membuat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (STTP) kepada wajib pajak menurut data yang telah dikumpulkan oleh Dispenda. STTP yang telah ditetapkan diserahkan kepada kantor kecamatan untuk diberikan kepada seluruh kantor desa kemudian diserahkan pada wajib pajak. Wajib pajak dapat membayar STTP ke Dispenda atau langsung ke Bank, ATM, atau kantor pos terdekat.

E. Kesadaran Masyarakat

1) Pengertian Kesadaran

Kesadaran menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata sadar yang berarti merasa, tahu, dan mengerti. Dapat diartikan kesadaran adalah keadaan dimana seseorang merasa mengerti dan tahu. Kesadaran merupakan keadaan dimana seseorang merasa tau dan mengerti tentang perilaku yang harus dilakukannya. Mengerti apa yang harus dilakukan dan sesuai dengan kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari pihak lain.

Keadaan mengerti tersebut secara langsung akan berfungsi sebagai pondasi pengetahuan seseorang. Semakin tinggi kesadaran seseorang,

maka semakin tinggi pula pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam menuntunnya menemukan prinsip-prinsip kehidupan. Kesadaran dalam diri seseorang dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan dalam hal ini berperan penting untuk meningkatkan kesadaran seseorang.

2) Pengertian Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak adalah perilaku seseorang yang menganggap bahwa sanksi merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak muncul dari dalam diri pribadi tanpa harus ada paksaan dan tanpa perlu diingatkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan tentang perpajakan juga turut mempengaruhi kesadaran membayar pajak. Pada dasarnya wajib pajak sadar bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkannya berfungsi sebagai alat untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun, ada suatu kondisi dan alasan tertentu yang membuat masyarakat lalai atau terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Banyak wajib pajak yang telah memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sebuah kewajiban sebagai warga negara. Wajib pajak merasa memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan yang dimiliki. Perilaku seperti itu sangat dibutuhkan untuk memajukan negara melalui

pembangunan. Apabila masyarakat membayar pajak bukan karena ketakutan akan sanksi perpajakan, dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut mempunyai kesadaran dalam membayar pajak yang berasal dari hati nurani.

Mewujudkan kesadaran masyarakat bukan hal mudah bagi pemerintah. Dapat dilihat, kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan timbul karena ketakutan akan sanksi administrasi perpajakan. Sanksi administrasi berlaku untuk semua wajib pajak yang lalai atau terlambat memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut berlaku tanpa melihat status sosial. Namun dalam kenyataannya sanksi tersebut masih kurang efektif. Masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena kurangnya kesadaran yang dimiliki. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran adalah pengetahuan yang dimiliki wajib pajak.

Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari perilakunya, yaitu memenuhi semua kewajibannya dengan tepat tanpa paksaan dan sesuai peraturan perundang-undangan. Wajib pajak dapat dinyatakan memiliki kesadaran apabila ia mengetahui pentingnya pajak bumi dan bangunan bagi pembangunan dan kemajuan negara. Dalam melakukan kewajibannya, wajib pajak tidak merasa terbebani dan tanpa merasa terpaksa.

Memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung masyarakat telah menunjukkan peran

sertanya dalam pembangunan bangsa dan negara. Agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat muncul, maka diperlukan peran serta pemerintah. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan sebaiknya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak dan pemerintah harus saling mendukung sehingga terciptanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tanpa merasa terpaksa dan terbebani.

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyebutkan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan muncul bilamana dalam masyarakat terdapat anggapan positif terhadap pajak. Artinya masyarakat tidak merasa dirugikan setelah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Masyarakat merasa senang telah membayar pajak karena telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan yang terpenting masyarakat memperoleh hak atas kewajiban yang telah dipenuhi. Hak tersebut bisa berupa fasilitas yang memadai. Beberapa fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat adalah fasilitas kesehatan, pendidikan dan pembangunan yang merata. Jika semua fasilitas tersebut bisa terpenuhi, diharapkan kesadaran masyarakat dapat meningkat.

Semakin besar kontribusi pajak yang diberikan oleh Pemerintah maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Dukungan dari Pemerintah juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dalam melaksanakan pemerintahan, Pemerintah selalu berupaya untuk menyejahterahkan masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat timbul jika masyarakat dan Pemerintah saling bekerja sama.

Masyarakat melakukan kewajibannya dan Pemerintah memberikan hak yang diperoleh masyarakat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak. Kepercayaan tersebut timbul jika Pemerintah memperlakukan masyarakat dengan baik. Seperti memberikan hak-hak yang diperoleh masyarakat. Memegang erat prinsip keadilan yang tidak membedakan kondisi ekonomi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Kualitas layanan terhadap wajib pajak

Faktor pertama adalah kualitas layanan terhadap wajib pajak, kualitas layanan adalah suatu bentuk pelayanan yang memberikan kepuasan terhadap pelanggan yang telah memenuhi standar dan dapat dipertanggung jawabkan. Pelayanan perpajakan yang prima kepada masyarakat akan terpenuhi jika pemungut pajak melakukan pekerjaannya secara profesional, disiplin, dan transparan.

Pelayanan pemerintah yang akan mempengaruhi kepuasan transaksi ditentukan oleh empat hal Ancok dalam Buton (2008:5), yaitu; pertama, adanya pemberian informasi tentang pajak dengan jelas; kedua, adanya penyerdehanaan sistem; ketiga, perlakuan yang adil kepada semua pembayar pajak; keempat, pemberian pelayanan yang baik oleh Pemerintah.

Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan, maka wajib pajak akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan dibuat lebih sederhana dan efisien serta mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan atas perpajakan dapat dilakukan efisien dan efektif. Dengan demikian sistem informasi perpajakan sederhana dan SDM yang handal dapat meningkatkan pelayanan perpajakan yang berkualitas.

b. Pengetahuan peraturan perpajakan

Faktor kedua adalah pengetahuan peraturan perpajakan, pengetahuan merupakan salah satu sebab timbulnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut bisa melalui pendidikan formal maupun informal, kedua pengetahuan tersebut efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Di Indonesia, wajib pajak dapat membayar, menghitung, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Wajib pajak diberikan

kepercayaan penuh oleh Pemerintah untuk melaporkan pajaknya. Untuk kelancaran sistem tersebut maka pemerintah perlu memasyarakatkan pengetahuan perpajakan dan peran penting pajak yang memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak terutangnya Burton (2009:41).

c. Pemahaman peraturan perpajakan

Faktor ketiga adalah pemahaman peraturan perpajakan, maksud dari pemahaman peraturan perpajakan adalah wajib pajak mampu memahami peraturan perpajakan yang ada dan berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jika wajib pajak paham akan peraturan perpajakan maka ia akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang paham memiliki kesadaran yang penuh karena dalam hal mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka sanksi-sanksi administrasi akan mengganjal.

Pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak dapat berupa pemahaman sanksi-sanksi perpajakan. Secara konvensional terdapat 2 (dua) sanksi yakni sanksi positif dan sanksi negatif Soekanto dalam Burton (2009:19). Sanksi positif berupa pelayanan yang baik dan sanksi negatif berupa hukuman.

Jika masyarakat tidak mengerti tentang peraturan perpajakan, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan rendah. Diharapkan, pemerintah melakukan upaya-upaya dalam hal pemberian

pengetahuan perpajakan untuk masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Persepsi efektivitas perpajakan.

Faktor keempat adalah persepsi efektifitas sistem perpajakan, adalah sebuah pandangan tentang kualitas atau kuantitas yang berlaku dalam sistem perpajakan. Persepsi masyarakat terhadap kinerja badan dapat dilihat melalui kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan, serta mengoreksi laporan pajak Karanta dalam jurnal Hardiningsih dan Yulianawati (2011).

Jadi, persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi muncul dari dalam diri wajib pajak sendiri. Wajib pajak akan memunculkan persepsi negatif jika hak-hak yang seharusnya diberikan Pemerintah tidak dipenuhi. Hal ini dapat menurunkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memenuhi segala kewajiban yaitu memberikan hak-hak masyarakatnya secara adil.

4) Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha;ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan,

mencari jalan keluar). Dapat diartikan upaya adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu maksud tertentu dalam memecahkan sebuah persoalan. Upaya pemerintah adalah usaha pemerintah untuk memecahkan suatu persoalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemerintah mempunyai upaya tersendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan juga mengambil andil dalam penerimaan pajak daerah. Karena sebagian besar masyarakat memiliki serta memanfaatkan bumi dan bangunan. Namun dalam kenyataannya masih banyak aturan-aturan, sanksi-sanksi yang tidak efektif.

Menurut Hendono (2002:46) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pelayanan

Masyarakat harus paham saat ia membayar pajak manfaat tidak bisa dirasakan secara langsung. Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan terpadu dan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat tertentu yang dekat dengan tempat tinggal wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan

Bangunan. Melalui pelayanan yang baik dapat memunculkan persepsi positif masyarakat terhadap pajak.

b. Memberikan Penghargaan

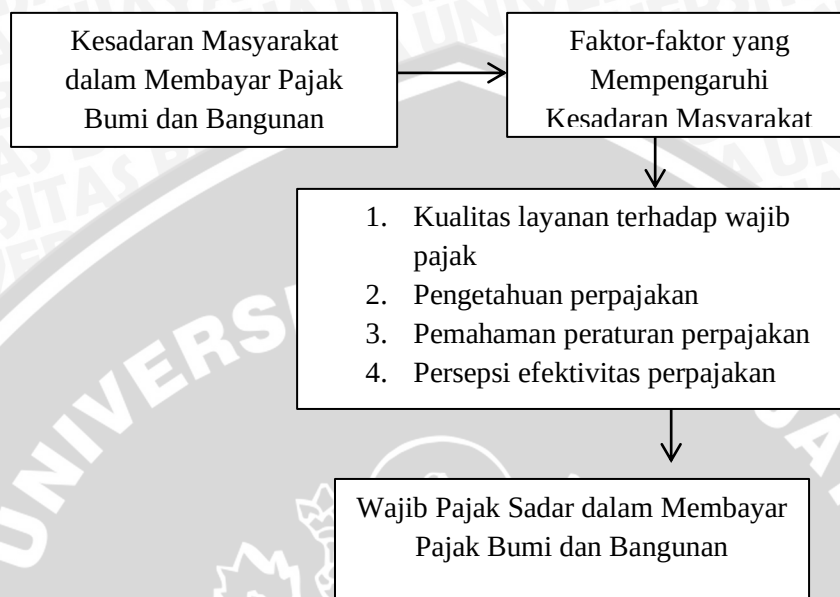
Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menginginkan atas apa yang telah di bayarkan terhadap Pemerintah dapat memberikan manfaat. Masyarakat ingin mendapatkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Misalnya, pemerintah memberikan penghargaan bagi kelurahan, kecamatan maupun wajib pajak yang secara rutin dan tepat waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut dapat memotivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta menumbuhkan suatu kebanggaan kepada individu.

c. Penyuluhan

Penyuluhan adalah sistem penyampaian informasi, konsultasi, dan bimbingan perpajakan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, penyuluhan juga berfungsi untuk memberitahukan wajib pajak tentang hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mengetahui hak-hak yang diperoleh.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir



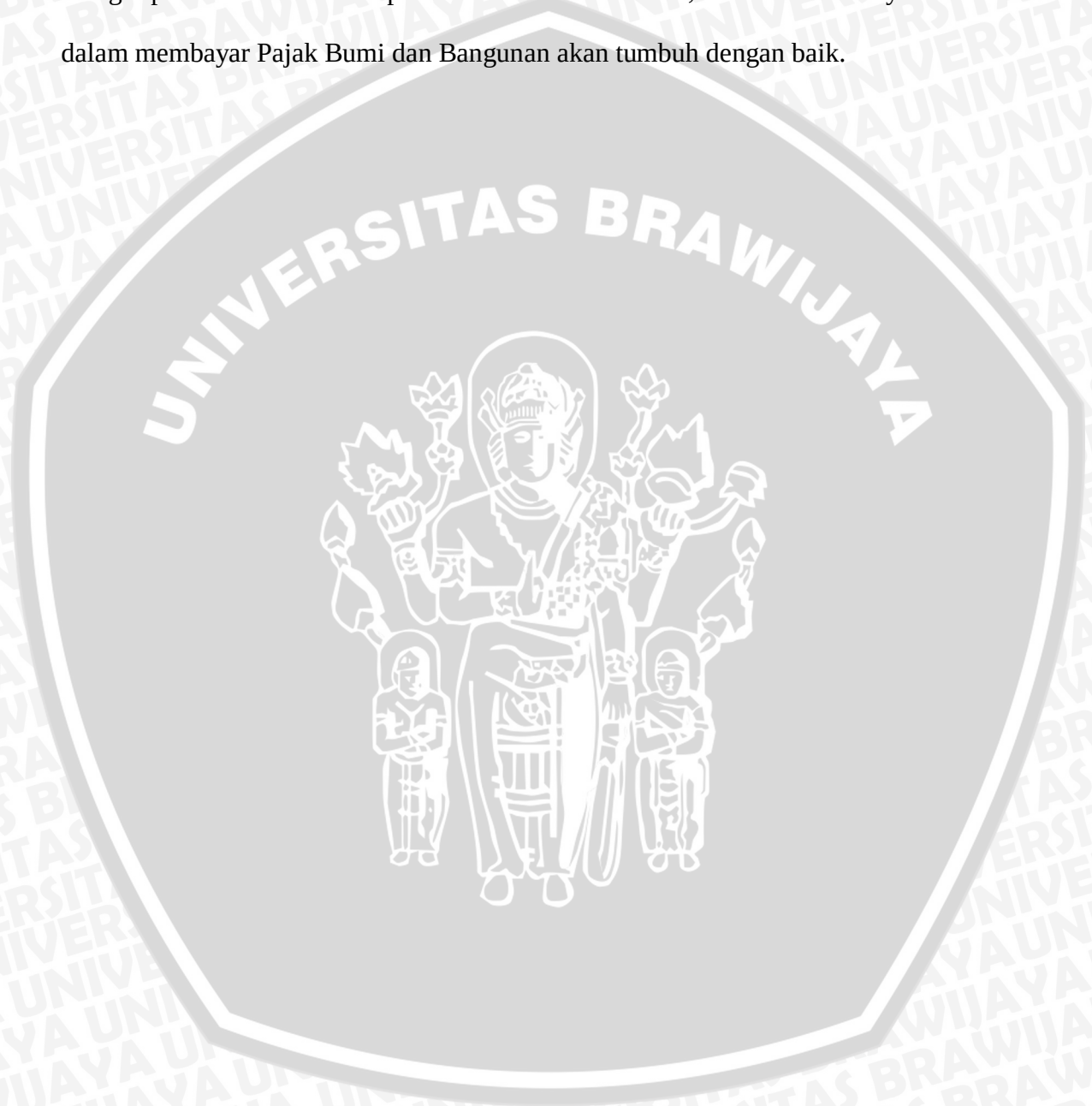
Bagan 2.2 Kerangka berfikir

Sumber : Olahan peneliti, 2016

Dalam kerangka berfikir ini, peneliti membahas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi, berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat timbul karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu, kualitas layanan terhadap wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan,

dan persepsi keefektifitas perpajakan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melandaskan fokus penelitian pada keempat hal tersebut. Jika masyarakat mampu mengimplementasikan keempat faktor tersebut maka, kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan tumbuh dengan baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa teks karena untuk mendapatkan hasil yang mendalam tidak mungkin hanya mengandalkan angka, karena angka sendiri hanyalah sebagai simbol Raco (2012:60). Metode analisa kualitatif yaitu penelitian pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi Sugiyono (2015:9).

B. Fokus Penelitian

Pelaksanaan penelitian akan difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan indikator:

- a. Kualitas layanan terhadap wajib pajak;
- b. Pengetahuan peraturan perpajakan;
- c. Pemahaman peraturan perpajakan;

d. Persepsi efektifitas perpajakan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana situasi sosial akan diteliti atau tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian, akan memudahkan mengetahui lokasi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini karena kurangnya kesadaran masyarakat disalah satu kelurahan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pesanggaran. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kantor Desa Kandangan dan Sarongan ;
2. Kantor Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

D. Sumber Data

Sumber data didapatkan melalui pengumpulan kualifikasi data pustaka kemudian kumpulan data ini diklasifikasikan menjadi dua data yaitu data primer dan data sekunder Wibowo (2011:45). Sumber data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer , diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dan mengetahui persis masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, informan adalah masyarakat sebagai wajib pajak, petugas kecamatan, dan petugas kelurahan yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan. Informan

merupakan orang - orang yang memberikan informasi dan terlibat dalam penelitian ini.

- b. Sumber data sekunder, untuk memperoleh data sekunder penulis menggunakan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa buku sebagai sumber tertulis, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Pengambilan dokumentasi berasal dari catatan-catatan, SPPT, data monografi Kecamatan Pesanggaran, dan data perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pesanggaran untuk melengkapi data primer yang berhubungan dengan data perpajakan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti melakukan pengumpulan data melalui metode :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual, ketika seorang responden ditanyai pewawancara guna mengungkapkan perasaan motivasi, sikap atau keyakinannya terhadap suatu topik SDM Malhotra dalam Istijanto (2005:39). Dalam wawancara yang menjadi informan adalah :

1. Masyarakat sebagai wajib pajak
2. Perangkat Desa Kandangan dan Sarongan
3. Petugas Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktural dengan permulaan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian diperdalam satu persatu untuk mengorek keterangan lebih lanjut. Dalam penelitian ini wajib pajak yang diwawancarai sebanyak 8 (delapan) orang yang diambil dari 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Pesanggaran. Petugas Kecamatan dan Kelurahan akan diwawancarai sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan demikian pelaksanaannya akan lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya Sugiyono (2015:233).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber-sumber non manusia, seperti dokumen dan rekaman/catatan (*records*). Data dokumentasi diperlukan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara Kimbal dan Widiawati (2015:73). Dokumentasi berarti mengumpulkan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang terpercaya dan berasal dari sumber yang akurat.

Dalam penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis hasil perolehan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi yang digunakan untuk memperoleh data wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya dan digunakan untuk memperoleh data pembanding dari data wajib pajak yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, mengolah, menganalisa dan menyajikan data secara sistematis secara objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Peneliti harus datang sendiri ke lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran-gambaran yang sebenarnya dari objek yang diteliti dan kemudian menganalisis data yang diperoleh. Lokasi penelitian berada di kelurahan Kandangan dan Sarongan kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Sehubungan dengan teknik pengumpulan yang telah dijelaskan, maka instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat dalam melakukan pengumpulan data antara lain:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan pedoman berupa daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan akan dijadikan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pedoman wawancara ini ditulis secara terstruktur berdasarkan pertanyaan yang terkait dengan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi. Wawancara akan dilakukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, perangkat desa, dan petugas kecamatan dengan dibantu oleh alat rekam.

Alat rekam yang digunakan adalah *handphone* (HP). Alat rekam sangat membantu peneliti dalam melakukan wawancara. Selain itu,

handphone (HP) dapat menyimpan hasil wawancara dan menghasilkan wawancara terekam dengan baik. Dapat juga digunakan sebagai bukti yang otentik atas wawancara yang telah dilakukan, dan apabila ada masalah dikemudian hari dapat dibuktikan kebenarannya.

2. Pedoman dokumentasi

Pedoman dokumentasi merupakan pedoman berupa dokumen-dokumen yang telah ada dan digunakan dalam kegiatan operasional di tempat penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian. Selain dokumen, alat bantu untuk dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan kondisi fisik narasumber di kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi yang saat ini sebagai objek dari penelitian dengan lebih akurat.

G. Metode Analisa

Analisa data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu Sugiyono (2015:246). Analisis data interaktif dilakukan melalui empat tahapan yaitu :

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu peneliti mencatat semua data yang bersifat objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil yang telah didapat dalam observasi maupun wawancara.

2) Reduksi Data

Mereduksi data berarti meragkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Sugiyono (2015 :247). Dapat disimpulkan bahwa data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Tujuan lain dari reduksi data adalah untuk memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

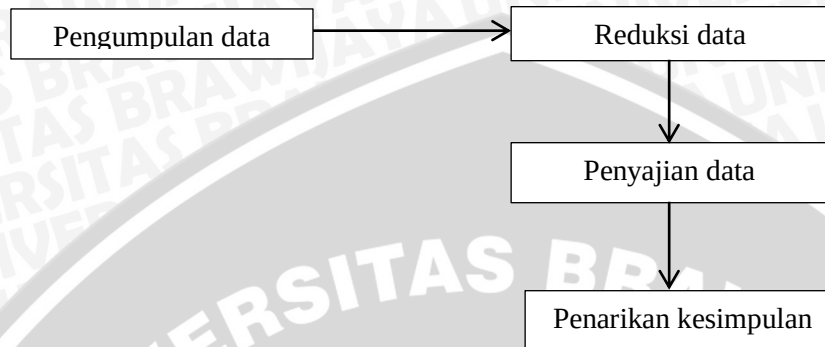
3) Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data berupa sekumpulan data yang berisi informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4) Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Hasil dari pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data akan disampaikan dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sejak awal dilakukannya penelitian dan memperoleh data, peneliti mencari hubungan, persamaan, dan hal-hal yang sering muncul. Dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif dapat digambarkan pada bagan 3.1 pada halaman 46 tentang tahapan analisis data.

Tahapan Analisis Data

**Bagan 3.1 Tahapan analisis data****Sumber: Olahan peneliti, 2016**

Berdasarkan bagan 3.1 tentang tahapan analisis data, keempat komponen tersebut saling berhubungan. Langkah awal peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara atau observasi. Data yang didapat melalui wawancara atau observasi biasanya berjumlah banyak, sehingga peneliti perlu melakukan reduksi data, setelah reduksi data selesai dilakukan langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Pengumpulan data juga digunakan dalam penyajian data. Apabila langkah-langkah tersebut telah selesai dilakukan, maka langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

H. Keabsahan Data

Dalam penelitian metode deskriptif dengan analisa kualitatif, data hasil penelitian harus valid, reliabel, dan obyektif. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian Sugiyono (2015:267). Untuk melakukan uji validitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik penguji keabsahan data yang bersifat pengumpulan data dan sumber data serta menguji kredibilitas data dengan cara mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber.

Penelitian ini menggunakan tringulasi sumber yaitu, peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai sumber data. Peneliti akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan dan pengujian data diperoleh dari perangkat Desa Kandangan dan Sarongan, petugas Kecamatan Pesanggaran, dan masyarakat selaku wajib pajak. Data dari ketiga data tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan pandangan yang sama, berbeda , dan spesifik dari tiga data tersebut. Selanjutnya data tersebut di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Gambaran Umum

Untuk mengetahui hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, peneliti mengemukakan gambaran secara umum mengenai daerah yang dijadikan lokasi penelitian. Pada deskripsi ini, peneliti akan menguraikan beberapa gambaran umum lokasi penelitian. Antara lain letak, luas dan pembagian wilayah, jumlah penduduk dan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi.

a. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km², atau lebih luas dari Pulau Bali (5.636,66 km²). Di pesisir Kabupaten Banyuwangi, terdapat Pelabuhan Ketapang, yang merupakan perhubungan utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali yaitu Pelabuhan Gilimanuk.

Kabupaten Banyuwangi mengandalkan pendapatan daerahnya melalui pajak. Salah satu pajak yang dipungut di kabupaten Banyuwangi adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Walaupun pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terlalu besar, perolahan Pajak Bumi dan Bangunan sangat membantu dalam menambah pendapatan asli daerah Banyuwangi. Selain dari sektor pajak, saat ini Kabupaten Banyuwangi juga mengandalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata.

Secara administrasi, pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi desa dan desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa dan seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten, sedangkan kepala desa dipilih oleh setiap warga desa setiap periode tertentu dan memiliki sebuah pemerintahan desa yang mandiri. Sejak 2005, bupati Banyuwangi dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilkada, setelah sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD kabupaten.

b. Gambaran Umum Kecamatan Pesanggaran

Secara administratif, Kecamatan Pesanggaran termasuk pada wilayah Kabupaten Banyuwangi. Letak Kecamatan Pesanggaran berada di sebelah barat daya Kabupaten Banyuwangi. Untuk menuju ke

Kabupaten Banyuwangi membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan darat dengan jarak tempuh 66 km.

1. Luas Kecamatan Pesanggaran

Kecamatan Pesanggaran adalah salah satu kecamatan di Banyuwangi yang memiliki luas paling luas. Wilayahnya terdiri dari hutan tropis di utara dan pesisir pantai di selatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi tahun 2015, luas wilayah Kecamatan Pesanggaran adalah 80,36km². Wilayah Kecamatan Pesanggaran terdiri atas 5 desa yaitu, Desa Kandangan, Pesanggaran, Sarongan, Sumber Agung, dan Sumber Mulyo. Pembagian wilayah Kecamatan Pesanggaran dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1: Luas Wilayah Desa

No.	Desa	Luas (km ²)	Presentase Luas Desa (%)
1.	Sarongan	47,04	58,54%
2.	Kandangan	18,06	22,47%
3.	Sumber Agung	6,99	8,70%
4.	Pesanggaran	2,63	3,27%
5.	Sumber Mulyo	5,64	7,02%
	Jumlah	80,36	100%

Sumber Data: BPS Kabupaten Banyuwangi 2014, 2016

Batas-batas wilayah Kecamatan Pesanggaran meliputi :

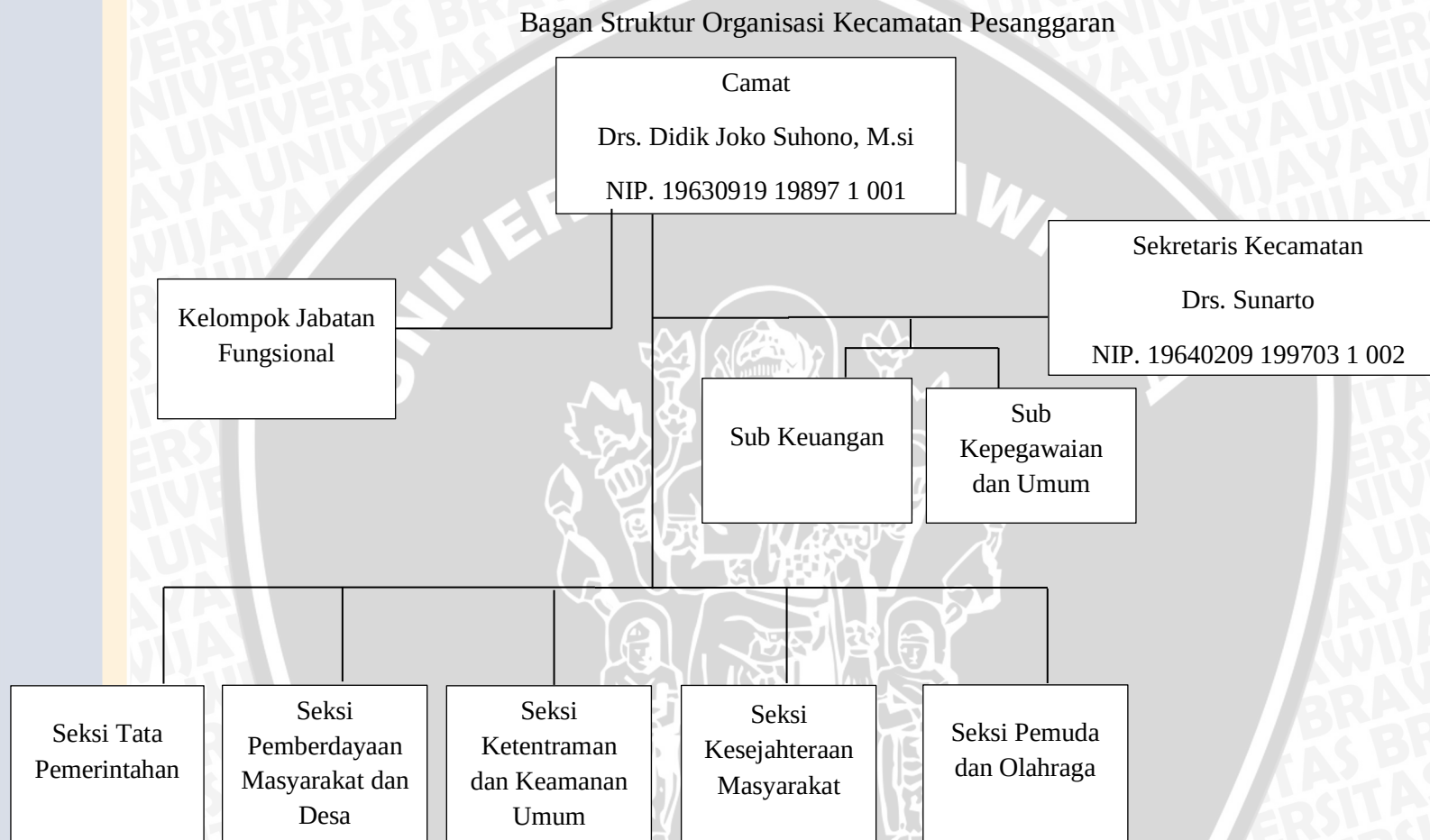
- 1) Sebelah Barat : Kabupaten Jember
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Silir Agung
- 3) Sebelah Utara : Kecamatan Glenmore
- 4) Sebelah Selatan : Samudra Hindia

2. Struktur Organisasi Kecamatan Pesanggaran

Kecamatan Pesanggaran dipimpin oleh kepala kecamatan yang dibantu oleh sekretaris kecamatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sekretaris Kecamatan membawahi sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian. Susunan organisasi Kecamatan Pesanggaran sebagai berikut.

1. Bapak Camat : Drs. Didik Joko Suhono,M.Si
2. Sekretaris kecamatan : Drs. Sunarto
3. Sub bagian keuangan :-
4. Bagian kepegawaian dan umum : Tri Suko Winarni, SP
5. Seksi tata pemerintahan : Rubino, S.Sos
6. Seksi SDM : Hendrik Suryono, S.Pd
7. Seksi ketertiban umum :-
8. Seksi kesejahteraan rakyat : W. Hasbullah, S.Ag, M.Pd
9. Seksi pemuda dan olahraga :-

Berikut bagan 4.1 pada halaman 53 tentang struktur organisasi Kecamatan Pesanggaran.



Bagan 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pesanggaran
Sumber : Kecamatan Pesanggaran 2016, 2016

3. Pembagian Wilayah Desa Kecamatan Pesanggaran

Kecamatan Pesanggaran memiliki 5 Desa yang dikelompokkan menjadi 16 Dusun, 64 Rukun Warga (RW), dan 294 Rukun Tetangga (RT). Berikut tabel pembagian wilayah Desa menurut Dusun, RW, dan RT pada tabel 4.2.

Tabel 4.2: Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT)

No	Desa	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	Sarongan	2	8	29
2.	Kandangan	4	11	42
3.	Sumber Agung	4	11	78
4.	Pesanggaran	4	29	115
5.	Sumber Mulyo	2	5	30
	Jumlah	16	64	294

Sumber: Data BPS Banyuwangi 2014, 2016

4. Jumlah Penduduk Kecamatan Pesanggaran

Berdasarkan data monografi Kecamatan Pesanggaran tahun 2016 jumlah penduduk adalah 60.863 jiwa yang tersebar di 5 desa yaitu Desa Srongan, Kandangan, Sumber Agung, Pesanggaran, dan Sumber Mulyo. Berikut tabel 4.3 pada halaman 55 tentang jumlah penduduk Kecamatan Pesanggaran.

Tabel 4.3: Jumlah Penduduk

No.	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Sarongan	7.690
2.	Kandangan	11.321
3.	Sumber Agung	15.817
4.	Pesanggaran	17.547
5.	Sumber Mulyo	8.578
	Jumlah	60.863

Sumber: Data Penduduk Kecamatan Pesanggaran 2016, 2016

5. Jumlah Wajib Pajak Kecamatan Pesanggaran

Menurut data dari Kecamatan Pesanggaran, jumlah wajib pajak di Kecamatan Pesanggaran yang terdiri dari lima desa sebanyak 20.319 orang. Dapat dilihat dari tabel 4.4 jumlah wajib pajak di setiap desa yang ada di Kecamatan Pesanggaran.

Tabel 4.4: Jumlah Wajib Pajak Kecamatan Pesanggaran

No	Desa	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak yang sudah Membayar
1.	Pesanggaran	5.849	5.802
2.	Sumber Mulyo	2.859	2.813
3.	Sumber Agung	5.272	5.242
4.	Sarongan	2.563	2.456
5.	Kandangan	3.773	3.746

Sumber: Data Jumlah Wajib Pajak Kecamatan Pesanggaran Tahun 2015, 2016

6. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pesanggaran

Berdasarkan data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pesanggaran tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tiap tahunnya terjadi peningkatan di beberapa desa yaitu Desa

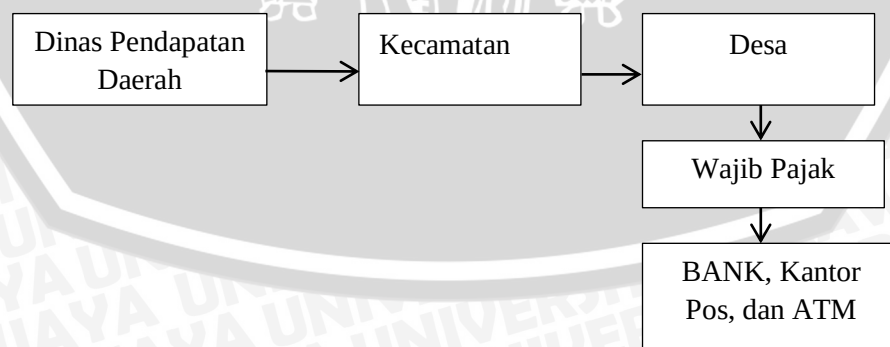
Pesanggaran, Sumber Mulyo, Sumber Agung, dan Kandangan. Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pesanggaran tahun 2012 sampai dengan 2016
Sumber: Data penerimaan PBB Kecamatan Pesanggaran Kabupaten

No	Desa	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pesanggaran	Rp87.324.123	Rp89.214.984	Rp127.075.757	Rp127.334.106	Rp131.769.408
2	Sumber Mulyo	Rp42.563.720	Rp43.084.977	Rp61.801.087	Rp62.990.863	Rp64.037.419
3	Sumber Agung	Rp72.324.052	Rp63.888.839	Rp89.060.625	Rp90.936.413	Rp91.926.612
4	Sarongan	Rp32.631.717	Rp28.011.428	Rp39.886.918	Rp39.010.628	Rp38.913.270
5	Kandangan	Rp47.810.782	Rp41.796.285	Rp59.918.358	Rp60.308.971	Rp60.379.020

Banyuwangi tahun 2012 sampai dengan 2016, 2016

7. Bagan Penyaluran SPPT PBB Kecamatan Pesanggaran



Bagan 4.2 Penyaluran SPPT PBB Kecamatan Pesanggaran
Sumber: Kecamatan Pesanggaran, 2016

B. Penyajian Data

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi terdiri atas lima desa yaitu, Pesanggaran, Sumber Mulyo, Sumber Agung, Sarongan dan Kandangan. Kecamatan Pesanggaran memiliki jumlah penduduk 60.863 jiwa. Rata-rata masyarakat di Kecamatan Pesanggaran telah terdaftar menjadi wajib pajak. Keadaan sosial ekonomi yang cukup baik memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang tidak membayar PBB-P2 yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Peneliti telah melakukan wawancara mendalam kepada petugas kecamatan Pesanggaran, perangkat desa Kandangan dan Sarongan, dan wajib pajak untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Berikut penyajian data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi antara lain:

a) Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak

Kualitas layanan adalah suatu bentuk pelayanan yang memberikan kepuasan terhadap pelanggan yang telah memenuhi standar dan dapat dipertanggung jawabkan. Pelayanan perpajakan yang prima kepada masyarakat akan terpenuhi jika pemungut pajak melakukan pekerjaannya secara profesional, disiplin, dan transparan.

Pelayanan pemerintah yang akan mempengaruhi kepuasan transaksi ditentukan oleh empat hal yaitu; pertama, adanya pemberian informasi tentang pajak dengan jelas; kedua, adanya penyerdehanaan sistem; ketiga, perlakuan yang adil kepada semua pembayar pajak; keempat, pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah.

Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan, maka wajib pajak akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan dibuat lebih sederhana dan efisien serta mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan atas perpajakan dapat dilakukan efisien dan efektif. Dengan demikian sistem informasi perpajakan sederhana dan SDM yang handal dapat meningkatkan pelayanan perpajakan yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Agus Susanto selaku wajib pajak dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah petugas kecamatan atau desa telah melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan:

“Kalau pelayanan dan prosedur pemungutan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di desa mbak pembayaran bisa dilakukan di bank

atau melalui RT setempat biasanya kalo kita telat bayar perangkat desa datang mbak untuk menagih pajak.” (Wawancara dilakukan pada 10 November 2016 pukul 10.16 WIB)

Begitu juga pernyataan dari Bapak Sunarto selaku Sekretaris Kecamatan Pesanggaran dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti apakah petugas kecamatan menyalurkan SPPT tepat waktu dan apakah wajib pajak yang diberikan SPPT berdomisili pada daerah yang tertera dalam SPPT:

“Kami selalu melakukan prosedur pemungutan yang sesuai, jadi kami prosedurnya dari dispenda diberi oleh dispenda tanggal 10 misalnya hari pada hari itu juga petugas pemungut pajak dari desa mengambil SPPT melalui KHP sehingga kami selalu menyalurkan SPPT tepat waktu mbak nantinya petugas pemungut pajak tersebut yang akan membagikan SPPT mbak.” (Wawancara dilakukan pada 21 November 2016 pukul 10.38 WIB)

“Untuk SPPT tidak mesti ada yang sama domisili atau nama wajib pajaknya, dulu pernah tinggal disitu tapi sekarang sudah pindah. Kami juga melakukan upaya untuk mencari wajib pajak yang ada diluar daerah agar wajib pajak yang diluar daerah tetap membayar PBBnya. Petugas pemungut harus mencari sampai ketemu kalau tidak nanti kurang pendapatan PBB didesa tersebut. Jadi kami memberikan tugas khusus kepada petugas pemungut pajak untuk mencari wajib pajak yang ada diluar daerah dan sudah menjadi tanggu jawab petugas tersebut.” (Wawancara dilakukah pada 21 November 2016 pukul 10.38 WIB)

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhamad Halili selaku perangkat Desa Kandangan dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti apakah petugas kecamatan menyalurkan SPPT tepat waktu dan apakah wajib pajak yang diberikan SPPT berdomisili pada daerah yang tertera dalam SPPT:

“Dikecamatan memang selalu tepat waktu membagikan SPPTnya, jadi nanti kalau sudah dihubungi oleh petugas kecamatan kita langsung berangkat ke kecamatan untuk mengambil SPPT kemudian kita

salurkan ke warga, kalo SPPT sudah sesuai mbak”. (Wawancara dilakukan pada 24 November 2016 pukul 15.47 WIB)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Pujiman selaku perangkat Desa Sarongan dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti apakah petugas kecamatan menyalurkan SPPT tepat waktu dan apakah wajib pajak yang diberikan SPPT berdomisili pada daerah yang tertera dalam SPPT:

“SPPT selalu dibagikan tepat waktu oleh kecamatan, jadi kalau ada panggilan dari kecamatan untuk mengambil, biasanya petugas pajak dari desa akan ke kecamatan untuk mengambil SPPT, kemudian dibagikan kepada warga, untuk SPPT tentunya sudah sesuai dengan yang tertulis”. (Wawancara dilakukan pada 26 November 2016 pukul 16.00 WIB)

Kualitas layanan terhadap wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan menciptakan pelayanan yang sudah sesuai prosedur diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan memberi dampak yang positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran.

Kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut bapak Sunarto selaku sekretaris Kecamatan Pesanggaran, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sudah optimal. Terbukti dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang disalurkan tepat waktu. Selain itu,

Kecamatan Pesanggaran telah melakukan penyuluhan yang diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Diharapkan dengan adanya penyuluhan terhadap masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Muhamad Halili selaku wajib pajak yang taat dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti apakah selama ini petugas kecamatan atau desa pernah mengadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan:

“Petugas kecamatan secara rutin melaksanakan penyuluhan mbak saya sendiri sering menghadiri penyuluhan yang diadakan penyuluhan dilakukan 2 kali dalam setahun kebetulan saya perangkat desa di Kandangan mbak jadi saya selalu diundang untuk menghadiri penyuluhan yang dilakukan oleh Kecamatan Pesanggaran mbak.” (Wawancara dilakukan pada 13 November 2016 pukul 09.07 WIB)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Pujiman selaku wajib pajak yang taat dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti apakah selama ini petugas kecamatan atau desa pernah mengadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan:

“Iya mbak petugas kecamatan pernah mengadakan penyuluhan kalo tidak salah penyuluhan dilakukan 2 kali dalam setahun namun saya hanya pernah datang sekali mbak karena waktu diadakan penyuluhan kedua saya ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan jadi saya tidak datang penyuluhan mbak terkadang penyuluhannya itu pas hari kerja mbak jadi ya tidak mungkin kan saya meninggalkan pekerjaan saya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 12 November 2016 pukul 10.27 WIB)

Pernyataan lain dinyatakan oleh bapak Bambang Subagyo selaku wajib pajak yang taat dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti apakah

selama ini petugas kecamatan atau desa pernah mengadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan:

“Saya belum pernah tahu penyuluhan itu seperti apa, didesa belum pernah ada penyuluhan. Saya mengetahui tentang pajak itu pas petugas pajak dari desa datang ke rumah untuk menagih pajak mbak, kalo penyuluhan saya belum pernah mengikuti.” (Wawancara dilakukan pada 13 November 2016 pukul 15.13 WIB)

Pernyataan didukung oleh bapak Imam Kamami selaku wajib pajak yang kurang taat dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti apakah selama ini petugas kecamatan atau desa pernah mengadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan:

“Belum pernah ada undangan dari desa atau kecamatan untuk menghadiri penyuluhan, sebenarnya penyuluhan itu penting mbak untuk diadakan karena sampai sekarang saya masih kurang paham pajak.” (Wawancara dilakukan pada 14 November 2016 pukul 16.00 WIB)

Kesimpulan dari beberapa pendapat narasumber yang telah melakukan wawancara yaitu kualitas pelayanan terhadap wajib pajak dapat berupa prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Dengan adanya prosedur yang sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang telah diatur akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Petugas pemungut pajak di Kecamatan Pesanggaran juga berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui pelaksanaan prosedur pemungutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain prosedur pemungutan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak petugas kecamatan rutin melakukan penyuluhan setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam setahun. Penyuluhan yang dilakukan oleh kecamatan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, penyuluhan dilakukan untuk menjaga hubungan antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak tetap baik. Tidak ada batasan antara pemungut pajak dengan wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membaaur dengan petugas pemungut pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Sunarto selaku sekretaris Kecamatan Pesanggaran dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti apakah kecamatan memberikan penyuluhan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan:

“Kecamatan biasanya melakukan penyuluhan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam setahun, tergantung permintaan dari desa mbak kalo desa minta diadakan penyuluhan ya kami selalu siap untuk mengadakan penyuluhan. Selain mengadakan penyuluhan kami juga mengadakan siaran keliling mbak, jadi kami bawa mobil dinas kecamatan untuk berkeliling ke desa-desa mbak jadi biar masyarakat bisa mendengar.” (wawancara dilakukan pada tanggal 21 November pukul 10.38 WIB).

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Muhamad Halili selaku perangkat Desa Kandangan dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti apakah kecamatan memberikan penyuluhan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan:

“Untuk penyuluhan biasanya diundang oleh kecamatan mbak, kalau ditingkat desa tidak pernah mengadakan penyuluhan”. (Wawancara dilakukan pada 24 November 2016 pukul 15.47 WIB)

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh bapak Pujiman selaku perangkat Desa Sarongan dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti apakah kecamatan memberikan penyuluhan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan:

“Penyuluhan memang secara rutin diadakan, tetapi tergantung permintaan dari desa juga mbak tetapi yang hadir cuma undangan dari kecamatan saja karena keterbatasan tempat yang sempit.” (Wawancara dilakukan pada 26 November 2016 pukul 16.00 WIB)

Penyuluhan merupakan salah satu layanan pemerintah yang diberikan terhadap masyarakat di Kecamatan Pesanggaran. Penyuluhan yang diadakan oleh petugas Kecamatan Pesanggaran bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penyuluhan menjadi sarana berkumpulnya masyarakat dengan petugas kecamatan. Masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya kepada petugas kecamatan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kecamatan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

b) Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan peraturan perpajakan merupakan salah satu sebab timbulnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut bisa melalui pendidikan formal

maupun informal. Kedua pengetahuan tersebut efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Di Indonesia, wajib pajak dapat membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk melaporkan pajaknya. Pemerintah perlu memberi tahu tentang pengetahuan perpajakan dan peran penting pajak yang memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak terutang perlu untuk kelancaran sistem tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Bambang Subagyo selaku wajib pajak taat dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti sejauhmana pemahaman Bapak/Ibu tentang Pajak Bumi dan Bangunan (tentang sanksi administrasi ,cara pembayaran, sanksi dari desa/kecamatan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan):

“Untuk membayar pajak saya langsung membayar sendiri ke bank jatim mbak, kadang juga ke kantor pos mbak kalo ga sempat ke bank jatim karena terlalu jauh jaraknya, kalo kantor pos ada di Sanggar mbak, tetapi kadang-kadang saya suka telat menyetor pajak, karena terkadang saya suka kelupaan mbak, paling kena denda mbak Cuma 2% kok gak terlalu membebani mbak kalau sudah telat bayar biasanya petugas pemungut pajak dari desa datang kerumah menagih pajak mbak.” (Wawancara dilakukan pada 13 November 2016 pukul 15.13 WIB)

Pernyataan tersebut didukung juga oleh bapak Agus Susanto selaku wajib pajak taat dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti sejauhmana pemahaman Bapak/Ibu tentang Pajak Bumi dan Bangunan (tentang sanksi administrasi ,cara pembayaran, sanksi dari desa/kecamatan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan):

“Kalau bayar saya biasanya ke bank Jatim, ya bayar sendiri nyetor sendiri mbak setahu saya kalau bayar pajak kan memang bayar sendiri mbak saya pernah nonton itu ditelivisi tentang itu, kalo penyuluhan juga diberitahu mbak tentang cara bayarnya mbak sanksinya juga diberitahu kalau lewat batas penyeteroran sanksinya itu 2 % kalo lupa bayar.” (Wawancara dilakukan pada 13 November 2016 pukul 09.07 WIB)

Selain pernyataan yang telah dinyatakan oleh kedua wajib pajak, ada pernyataan lain yang dikemukakan oleh ibu Sulasmiati selaku wajib pajak yang kurang taat dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti sejauhmana pemahaman Bapak/Ibu tentang Pajak Bumi dan Bangunan (tentang sanksi administrasi, cara pembayaran, sanksi dari desa/kecamatan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan:

“Saya tidak pernah membayar pajak ke bank atau kantor pos, saya tidak tahu kalau bisa membayar di bank atau kantor pos, setahu saya kadang-kadang ada petugas dari desa yang ke rumah saya datang minta saya untuk membayar pajak, tapi tahun ini belum ada petugas desa yang datang ke rumah saya untuk minta pajak.” (Wawancara dilakukan pada 15 November 2016 pukul 14.15 WIB)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari bapak Sunarto selaku sekretaris Kecamatan Pesanggaran dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah kantor kecamatan atau desa memberikan informasi pentingnya pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak:

“Sepertinya memang warga itu agak kurang mengerti tentang tata cara pembayaran PBB mbak, padahal kan sekarang sudah lebih dipermudah mbak jadi warga tidak perlu repot-repot untuk khusus datang ke kantor kecamatan untuk bayar PBB, bisa bayar di bank atau dikantor pos jadi kalau misal lagi ke kota kan bisa sekalian bayar cuma mungkin warga agak malas jadi malah kelupaan bayar PBB , kadang juga petugas pemungut pajak dari desa yang agak malas datang ke rumah warga, jadi kalau ada warga yang tidak bayar cuma di datangi sekali saja kerumahnya untuk berikutnya tidak di datangi lagi oleh petugas, ya itu

salah satu kendala kami mbak.” (Wawancara dilakukan pada 21 November 2016 pukul 10.38 WIB)

Pernyataan yang sama disampaikan juga oleh bapak Muhamad Halili selaku perangkat Desa Kandungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah kantor kecamatan atau desa memberikan informasi pentingnya pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak:

“Terkadang warga disini itu kurang mengerti tentang tata cara pembayaran PBB, jadi kalau tidak didatangi tidak membayar, kita sebagai perangkat desa bisa dibilang bekerja ekstra , selain harus membagikan SPPT juga haru menarik tagihan PBBnya juga.” (Wawancara dilakukan pada 24 November 2016 pukul 15.47 WIB)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh bapak Pujiman selaku perangkat Desa Sarongan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah kantor kecamatan atau desa memberikan informasi pentingnya pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak:

“Sebenarnya warga disini kurang mengerti tentang tata cara pembayaran PBB dan malas untuk membayar, padahal setiap membagikan SPPT kerumah warga saya selalu memberi tahu cara pembayarannya bisa bayar dimana saja, tapi masih saja ada yang tidak bayar dengan alasan tidak tahu harus membayar dimana, ada juga yang memang tidak mengerti sama sekali jadi perangkat desa yang datang kerumah warga untuk menagih.” (Wawancara dilakukan pada 26 November 2016 pukul 16.00 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan di Kecamatan Pesanggaran khususnya di Desa Sarongan kurang. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari salah satu wajib pajak, selain itu petugas kecamatan juga menyatakan hal yang

sama. Kurangnya pengetahuan peraturan perpajakan disebabkan karena wajib pajak tidak pernah mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Pesanggaran. Tujuan dilakukannya penyuluhan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan peraturan perpajakan dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan, ada beberapa wajib pajak yang kurang mengerti tentang pengetahuan perpajakan. Kebanyakan wajib pajak yang belum mengerti pengetahuan perpajakan memiliki latar belakang pendidikan yang kurang. Selain itu, wajib pajak tidak ada keinginan untuk mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Pesanggaran karena penyuluhan yang diadakan bertepatan dengan hari kerja. Hal ini di dukung oleh pernyataan dari bapak Pujiman selaku wajib pajak yang taat apakah selama ini petugas kecamatan/desa pernah mengadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan:

“Petugas dari desa pernah mengadakan penyuluhan, tetapi saya tidak pernah ikut karena ada urusan mbak, terkadang penyuluhan itu

dilakukan pas waktu kerja mbak, kan tidak mungkin saya meninggalkan pekerjaan saya mbak jadi saya memilih untuk tidak datang ke penyuluhan.” (Wawancara dilakukan pada 12 November 2016 pukul 16.07 WIB)

c) Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah wajib pajak mampu memahami peraturan perpajakan yang ada dan berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jika wajib pajak paham akan peraturan perpajakan maka ia akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang paham memiliki kesadaran yang penuh karena dalam hal mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka sanksi-sanksi administrasi akan mengganjal.

Pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak dapat berupa pemahaman sanksi-sanksi perpajakan. Secara konvensional terdapat 2 (dua) sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif berupa pelayanan yang baik dan sanksi negatif berupa hukuman. Jika masyarakat tidak mengerti tentang peraturan perpajakan, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan rendah. Diharapkan, pemerintah melakukan upaya-upaya dalam hal pemberian pengetahuan perpajakan untuk masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari bapak Muhamad Halili dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan pertanyaan yang

diberikan oleh peneliti sejauhmana pemahaman Bapak/Ibu tentang Pajak Bumi dan Bangunan (tentang sanksi administrasi ,cara pembayaran, sanksi dari desa/kecamatan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan:

“Pemahaman peraturan menurut saya itu sangat perlu, sebagai wajib pajak tidak cukup mempunyai pengetahuan saja tapi memahami mengilhami itu perlu agar lebih tahu tentang hukuman pajak kalau tidak bayar pajak, biasanya kalau tidak bayar pajak ya diberikan berupa surat tagihan pajak atas keterlambatan pembayaran pajak tersebut mbak, sanksinya sih 2 % kalau tidak salah, tapi tidak sanksi aja kok yang diberikan oleh kecamatan kalau desa kita bisa melunasi PBB tepat waktu bisa mendapat fasilitas atau penghargaan berupa pembangunan infrastruktur di desa mbak.” (Wawancara dilakukan pada 13 November 2016 pukul 09.07 WIB)

Pernyataan tersebut berlawanan dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Agung Pambudiono selaku wajib pajak yang kurang taat dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti sejauhmana pemahaman Bapak/Ibu tentang Pajak Bumi dan Bangunan (tentang sanksi administrasi ,cara pembayaran, sanksi dari desa/kecamatan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan:

“Saya kurang tahu kalo tentang pengetahuan atau pemahaman perpajakan soalnya di desa belum pernah ada penyuluhan jadi saya tidak tahu tentang peraturan perpajakan sanksi perpajakan saya juga tidak tahu dikenakan denda berapa kalo lama menunggak tetapi kalau menunggak pajak biasanya agak dipersusah kalau mau ngurus berkas di kecamatan. Sebenarnya penyuluhan itu sangat penting mbak, agar wajib pajak lebih paham tujuan atau kewajiban membayar pajak.” (Wawancara dilakukan pada 19 November 2016 pukul 10.03 WIB)

Selain itu, wawancara yang dilakukan dengan bapak Sunarto selaku sekretaris Kecamatan Pesanggaran apakah kecamatan selama ini memberikan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan:

“Sudah disosialisasikan kepada warga juga tentang denda dan jatuh temponya mbak jatuh temponya itu bulan Juni. Desa juga biasanya minta diadakan siaran keliling biasanya 2 sampai 3 kali dalam setahun. Biasanya kita melakukan sosialisasi atau penyuluhan itu bebarengan dengan penyuluhan E-KTP atau pas lagi ada kepentingan penyuluhan lainnya.” (Wawancara dilakukan pada 21 November 2016 pukul 10.38 WIB)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Muhamad Halili selaku perangkat Desa Kandangan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti apakah selama ini kecamatan Pesanggaran selama ini memberikan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan:

“Kecamatan sudah memberitahukan tentang jatuh tempo maupun denda yang dikenakan saat melakukan penyuluhan maupun saat siaran keliling mbak, pada waktu memberikan SPPT juga kita ingatkan.” (Wawancara dilakukan pada 24 November 2016 Pukul 15.47 WIB)

Pernyataan tersebut didukung oleh pertanyaan yang disampaikan oleh bapak Pujiman selaku perangkat Desa Sarongan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti apakah selama ini kecamatan Pesanggaran selama ini memberikan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan:

“Sudah disampaikan oleh kecamatan dipenyuluhan atau disiarkan keliling yang diadakan mbak, kadang kita juga menyampaikan ke warga saat memberi SPPT.” (Wawancara dilakukan pada 26 November 2016 pukul 16.00 WIB)

Dari wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan sangat penting untuk diketahui oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung akan memenuhi kewajiban perpajakan

karena takut terkena sanksi administrasi. Kecenderungan pemenuhan kewajiban perpajakan akan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pesanggaran. Pemahaman peraturan perpajakan perlu diresapi untuk mengetahui makna sebenarnya dari peraturan perpajakan tersebut.

Wajib pajak yang mempunyai pemahaman peraturan perpajakan akan merasa senang jika telah memenuhi kewajiban perpajakan. Keuntungan yang dapat dirasakan oleh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan adalah mendapatkan penghargaan berupa pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan gorong-gorong, perbaikan jembatan, perbaikan jalan yang sudah mulai rusak, dan perbaikan atau pembangunan lain yang dibutuhkan oleh desa.

Sedangkan wajib pajak yang memiliki sedikit pemahaman peraturan perpajakan cenderung melalaikan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut disebabkan wajib pajak tidak tahu sanksi yang akan diterima jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan dianggap sebagai beban bagi wajib pajak sehingga wajib pajak cenderung malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Saat ini, pemahaman peraturan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penyuluhan yang dilakukan oleh kecamatan juga sangat perlu dilakukan. Penyuluhan diharapkan dapat memberikan

pandangan kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

d) Persepsi Efektivitas Perpajakan

Persepsi efektifitas perpajakan yaitu sebuah pandangan tentang kualitas atau kuantitas yang berlaku dalam sistem perpajakan. Persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi muncul dari dalam diri wajib pajak. Persepsi negatif akan muncul dalam diri wajib pajak jika hak-hak yang seharusnya diberikan pemerintah tidak dipenuhi. Begitu juga sebaliknya jika pemerintah sudah memenuhi hak-hak wajib pajak maka persepsi positif yang akan muncul dari dalam diri wajib pajak. Wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan dahulu untuk mendapatkan hak-haknya.

Persepsi positif yang muncul dari wajib pajak berasal dari pelayanan yang diberikan oleh petugas kecamatan dan petugas desa kepada wajib pajak. Petugas kecamatan dan petugas desa mempunyai peran penting dalam menumbuhkan persepsi efektivitas perpajakan wajib pajak. Diharapkan pelayanan yang baik dan prosedur pemungutan yang telah sesuai dengan peraturan akan memunculkan persepsi yang positif wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Bambang Subagyo sebagai wajib pajak yang taat dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah petugas kecamatan atau desa telah

melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang keefektivitasan PBB (manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak setelah membayar PBB):

“Prosedur pemungutan pajak itu sangat rumit mbak, karena prosesnya panjang kalau menurut saya, tapi saya merasa bangga telah membayar PBB mbak karena dengan membayar PBB saya telah membantu pembangunan desa jadi lebih baik lagi.” (Wawancara dilakukan pada 13 November 2016 pukul 15.13 WIB)

Pernyataan yang sama juga di oleh bapak Muhamad Halili sebagai wajib pajak yang taat dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah petugas kecamatan atau desa telah melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang keefektivitasan PBB ?(manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak setelah membayar PBB):

“Prosedur yang dilakukan oleh kecamatan maupun desa sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau efektif sudah mbak karena PBB itu membantu untuk pembangunan desa, selain itu dengan membayar PBB juga telah menciptakan masyarakat yang sadar pajak mulai dari hal yang kecil, PBB kan tidak mahal mbak.”(Wawancara dilakukan pada 13 November 2016 pukul 09.07 WIB)

Bapak Imam Kamami selaku wajib pajak yang kurang taat dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah petugas kecamatan atau desa telah melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang keefektivitasan PBB (manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak setelah membayar PBB):

“Prosedur pemungutan sudah sesuai, tetapi menurut saya PBB itu kurang efektif terbukti masih banyak yang di salah gunakan oleh pegawai sendiri jadi kadang saya agak ragu mau membayar pajak, sebenarnya dengan membayar PBB bearti telah ikut andil membangun dan memajukan negeri ini kalau tidak dikorup sama pegawainya mbak.” (Wawancara dilakukan pada 14 November 2016 pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh petugas pemungut pajak di Kecamatan Pesanggaran sudah benar. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang di Kecamatan Pesanggaran sudah dibagikan tepat waktu. Petugas dari desa selalu membagikan SPT kepada warga tepat waktu. Kecamatan dan desa juga telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pemungutan agar menumbuhkan keefektivitasan persepsi perpajakan bagi wajib pajak.

e) Suasana Individu

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan membebani sebagian warga Kecamatan Pesanggaran khususnya di Desa Sarongan, dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya warga Kecamatan Pesanggaran memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai petani mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan terdapat wajib pajak yang malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat menghambat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rony Bachtiar dengan pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti apakah bapak/ibu merasa terbebani untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan:

”Kalau ada rejeki saya langsung membayar Pajak Bumi dan Bangunan tapi kalau saya belum memiliki uang atau rejeki bayarnya nanti saja kalau sudah dapat uang lebih atau rejeki buat kebutuhan sehari-hari saja masih kurang apa lagi tiap bulannya bukan saja kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan saja saya juga harus bayar listrik, PDAM, sama kebutuhan anak sama istri. Sebenarnya ya terbebani mbak, karena penghasilan saya sebagai petani juga kurang menentu kadang dapat banyak kadang sedikit harus pintar mengatur uang agar bisa tersisih untuk membayar PBB.” (Wawancara dilakukan pada 12 November 2016 pukul 16.07)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Ibu Sulasmiati selaku wajib pajak yang kurang sadar dengan pernyataan yang disampaikan oleh peneliti yaitu apakah bapak/ibu merasa terbebani untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan:

“Sebenarnya sedikit membebani karena kalau petani disini penghasilannya tidak bisa ditarget ya mbak, tergantung hasil panen jika bagus ya banyak tapi jika jelek hasil nya malah rugi kita mbak. Ya kalau bisa dendanya dikurangi kalau telat bayar, karena kan beban juga mbak harus membayar denda ditambah lagi bayar PBBnya. Untuk membayar juga ribet saya bingung harus membayar kemana, kadang ada juga petugas yang datang untuk menagih mbak, tapi pas saya tidak dirumah dan petugasnya tidak datang lagi untuk menagih.” (Wawancara dilakukan pada 15 November 2016 pukul 14.15 WIB)

Namun dari hasil wawancara terhadap wajib pajak yang bekerja sebagai petani diketahui bahwa suasana wajib pajak terutama jika tidak memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak di Kecamatan Pesanggaran memiliki pendapatan serta memiliki pekerjaan yang sama. Walaupun menjadi beban, mereka berusaha untuk

membayar pajak dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari pendapatan mereka untuk membayar pajak. Wajib pajak juga menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka berupaya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib pajak takut untuk terkena denda jika mereka telat dalam membayar pajak.

2. Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pemerintah mempunyai upaya tersendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan juga mengambil andil dalam penerimaan pajak daerah. Karena sebagian besar masyarakat memiliki serta memanfaatkan bumi dan bangunan. Namun dalam kenyataanya masih banyak aturan-aturan, sanksi-sanksi yang tidak efektif.

a) Meningkatkan Pelayanan

Masyarakat harus paham saat ia membayar pajak manfaat tidak bisa dirasakan secara langsung. Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan terpadu dan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat tertentu yang dekat dengan tempat tinggal wajib pajak

sehingga memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui pelayanan yang baik dapat memunculkan persepsi positif masyarakat terhadap pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Sunarto selaku sekretaris Kecamatan Pesanggaran dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adakah target yang ditentukan oleh kantor pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan:

“Adanya target yang telah ditentukan membuat kami terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal kami selalu menugaskan petugas pemungut pajak di desa untuk membagikan SPPT tepat waktu, selain membagikan SPPT kepada warga tugas lainnya adalah menagih PBB ke wajib pajak. Sebenarnya kami sudah selalu aktif untuk menagih pajak namun kadang masyarakat yang malas untuk membayar pajak karena kan PBB pengenaanya sedikit ya mbak jadi kalau telat bayar dendanya juga sedikit, malah dulu ada yang pernah menunggak sampai 3 (tiga) tahun mungkin karena sedikit dendanya jadi sampai menunggak selama itu mbak. Kadang juga petugas desa itu kurang telaten menagih pajak, kalau datang ke rumah warga cuma sekali datangnya lama lagi baru datang padahal itu kan masih lingkup mereka, mungkin juga karena banyak pekerjaan mbak.” (Wawancara dilakukan pada 21 November 2016 pukul 10.38 WIB)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Sulasmiati selaku wajib pajak yang kurang taat dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah petugas kecamatan atau desa telah melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan:

“Petugas desa terkadang datang kerumah kadang tidak mbak, jadi kalau petugas tidak datang saya bingung mau bayar kemana. Tahun ini belum ada yang datang mbak, atau mungkin pas saya keluar petugasnya datang jadi tidak ketemu mbak.” (Wawancara dilakukan pada 15 November 2016 pukul 14.15 WIB)

Kesimpulan dari wawancara yang telah dilakukan terhadap dua narasumber adalah petugas pemungut pajak di Kecamatan Pesanggaran telah mengupayakan pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak. Terbukti dengan petugas kecamatan telah menunjuk petugas pemungut dari desa untuk menagih pajak ke rumah-rumah masyarakat di tiap desa. Untuk memudahkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan petugas mendatangi setiap rumah wajib pajak dan menagih pajak sehingga wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke bank atau ke kantor pos.

Namun tidak semua petugas desa melaksanakan tugasnya, ada beberapa petugas yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Menurut wawancara yang telah dilakukan dengan sekretaris Kecamatan Pesanggaran, petugas pemungut pajak di desa kurang sabar untuk menagih pajak kepada masyarakat. Saat mendatangi rumah wajib pajak namun tidak bertemu dengan wajib pajak, petugas tidak mendatangi rumah wajib pajak lagi.

Selain kurangnya kesabaran petugas untuk menagih pajak, wajib pajak yang kurang aktif dalam membayar pajak juga menjadi kendala. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang sedikit membuat wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, keterbatasan pengetahuan wajib pajak tentang pos-pos pembayaran PBB juga menjadi hambatan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Muhamad Halili selaku perangkat Desa Kandangan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentang

apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas desa dalam pembagian SPPT kepada wajib pajak:

“Saya selalu membagikan SPPT tepat waktu kepada warga, kalau memang ada yang nunggu saya juga kerumahnya mbak, tapi kadang-kadang rumahnya kosong mbak kan tidak mungkin saya menunggu terlalu lama karena masih ada tugas lain yang harus diselesaikan mbak, saya kan tidak hanya jadi perangkat desa tapi juga kerja.” (Wawancara dilakukan pada 24 November 2016 pukul 15.47 WIB)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh bapak Pujiman selaku perangkat Desa Sarongan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentang apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas desa dalam pembagian SPPT kepada wajib pajak:

“SPPT pasti dibagikan tepat waktu. Perangkat desa selalu berupaya untuk datang kerumah warga yang sering menunggak kadang ada warga yang mau bayar dan kadang ada juga warga yang tidak mau membayara karena tidak punya uang , kadang juga ada yang tidak ada dirumah walaupun sudah digedor-gedor mbak.” (Wawancara dilakukan pada 26 November 2016 pukul 16.00 WIB)

b) Memberikan Penghargaan

Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menginginkan atas apa yang telah di bayarkan terhadap pemerintah dapat memberikan manfaat. Masyarakat ingin mendapatkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Misalnya, Pemerintah memberikan penghargaan bagi desa, kecamatan maupun wajib pajak yang secara rutin dan tepat waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut dapat memotivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta menumbuhkan suatu kebanggaan kepada individu.

Kecamatan Pesanggaran memberi penghargaan pada desa yang mampu membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo. Penghargaan berupa pembangunan atau perbaikan fasilitas umum yang ada di desa. Dana tersebut sejumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayar lunas oleh desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari bapak Pujiman selaku wajib pajak taat dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu tentang Pajak Bumi dan Bangunan (terkait sanksi administrasi, sanksi dari kecamatan/desa, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan):

“Kalau penghargaan memang ada dari kecamatan mbak, penghargaan diberikan kepada desa yang bayar PBB lunas tapi tidak berupa uang, diberikan fasilitas aja dari kecamatan misalnya desa ingin memperbaiki jalan nah itu akan dikasih dana oleh kecamatan untuk itu.” (Wawancara dilakukan pada 12 November pukul 10.30 WIB)

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh bapak Agus Susanto dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu tentang Pajak Bumi dan Bangunan (terkait sanksi administrasi, sanksi dari kecamatan/desa, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan):

“Dapat penghargaan tapi sepertinya bukan uang tunai cuma fasilitas untuk desa saja, dapat uang untuk membangun fasilitas umum yang dibutuhkan oleh desa.” (Wawancara dilakukan pada 10 November 2016 pukul 10.16 WIB)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan bapak Muhamad Halili selaku perangkat desa Kandangan terkait pemberian penghargaan oleh kecamatan jika melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu:

“Kalau desa bisa melunasi dapat penghargaan berupa dana untuk pembangunan desa mbak.” (Wawancara dilakukan pada 24 November 2016 pukul 15.47 WIB)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Pujiman selaku perangkat desa Sarongan pemberian penghargaan oleh kecamatan jika melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu:

“Dapat penghargaan untuk desa mbak, tapi tidak dalam bentuk uang melainkan dana pembangunan yang dibutuhkan desa misalnya untuk memperbaiki jalan yang rusak seperti itu.” (Wawancara dilakukan pada 26 November 2016 pukul 16.00 WIB)

Wawancara dilakukan kepada bapak Sunarto selaku sekretaris Kecamatan Pesanggaran dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah terdapat kebijakan dari Kecamatan atau Pemerintah Daerah yang memberikan penghargaan kepada setiap desa atau setiap kecamatan yang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat memenuhi target yang ditentukan:

“Diberikan penghargaan kepada desa berupa reward seharga PBB yang mampu dilunasi oleh desa sebelum jatuh tempo. Jadi kalau jatuh temponya Juni, desa harus membayar minimal bulan juni atau dibawah bulan Juni. Lumayan kan mbak dapat dana untuk pembangunan desa seperti membuat gorong-gorong, selokan, perbaikan tempat ibadah, atau perbaikan jalan, sekarang setelah ada penghargaan ini banyak desa yang melunasi PBB sebelum jatuh tempo. Jadi sistemnya sekarang siapa cepat dia yang dapat. Pak camat juga ikut mengoprak-ngoprak wajib pajak agar semangat membayar pajak, kalo desanya bayar lunas terus lumayan dapat penghargaan untuk pembangunan desa.” (Wawancara dilakukan pada 21 November 2016)

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pesanggaran telah memberikan penghargaan berupa pembangunan untuk desa yang mampu melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo.

Dana yang diberikan sebesar jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang disetor desa kepada kecamatan. Desa diberikan kebebasan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

Penghargaan yang diberikan oleh kecamatan kepada desa yang mampu melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan. Penghargaan yang diberikan oleh kecamatan kepada desa berupa dana digunakan untuk pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diharapkan penghargaan yang diberikan oleh kecamatan memunculkan persepsi positif masyarakat terhadap pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Agus Susanto selaku wajib pajak yang taat dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap keefektivitasan Pajak Bumi dan Bangunan (manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak setelah membayar PBB):

“Saya merasa senang telah membayar pajak karena telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, apalagi ditambah diberi penghargaan dari kecamatan ya semakin senang dan bangga mbak.” (Wawancara dilakukan pada 10 November 2016 pukul 10.16 WIB)

Wawancara juga dilakukan kepada bapak Pujiman selaku wajib pajak yang taat dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap keefektivitasan Pajak Bumi dan Bangunan (manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak setelah membayar PBB):

“Senang sudah bisa bayar pajak, gak ada beban sudah kalau pajak sudah dibayar mbak dan merasakan sekali manfaat membayar pajak , dulu jalan disini rusak mbak tapi sekarang sudah mulai diperbaiki mungkin karena desa saya selalu membayar pajak tepat waktu mbak.”
(Wawancara dilakukan pada 12 November 2016 pukul 10.30 WIB)

c) Penyuluhan

Penyuluhan adalah sistem penyampaian informasi, konsultasi, dan bimbingan perpajakan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, penyuluhan juga berfungsi untuk memberitahukan wajib pajak tentang hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mengetahui hak-hak yang diperoleh.

Kecamatan Pesanggaran rutin melaksanakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat. Penyuluhan dilakukan di setiap desa yang ada di Kecamatan Pesanggaran. Dalam satu tahun penyuluhan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali. Selain penyuluhan, untuk menyampaikan informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pesanggaran melakukan siaran keliling menggunakan mobil dinas dan alat pengeras suara. Siaran keliling dilakukan agar masyarakat yang tidak memiliki waktu datang ke penyuluhan bisa mengetahui jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Sunarto selaku sekretaris Kecamatan Pesanggaran dengan pertanyaan yang diajukan

oleh peneliti apakah kecamatan memberikan penyuluhan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan:

“Kami rutin melaksanakan penyuluhan biasanya 2-3 kali dalam setahun, kadang juga desa yang meminta siaran keliling ya kami berikan. Penyuluhan diadakan bersamaan dengan penyuluhan E-KTP, pembuatan kartu keluarga dan PBB mbak, jadi tidak khusus PBB saja. Untuk siaran keliling kami menggunakan mobil dinas dan toah, biasanya kami siaran sampai ke gang-gang mbak, biar semua warga bisa mendengar.” (Wawancara dilakukan pada 21 November 2016 pukul 10.38 WIB)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan bapak Muhamad Halili selaku wajib pajak yang taat dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah selama ini petugas kecamatan atau desa pernah mengadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan:

“Saya pernah mengikuti penyuluhan yang diadakan kecamatan. Biasanya diundang oleh desa dulu untuk datang ke penyuluhan. Saya kan termasuk perangkat desa mbak, jadi kalau ada penyuluhan pasti diundang.” (Wawancara dilakukan pada 13 November 2016 pukul 09.07)

Pernyataan berlawanan dinyatakan oleh bapak Rony Bachtiar selaku wajib pajak yang kurang taat dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah selama ini petugas kecamatan atau desapernah mengadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan:

“Saya belum pernah mengikuti penyuluhan dari desa karena memang tidak ada penyuluhan, desa belum pernah mengadakan penyuluhan mbak, kalau siaran keliling ada memang tapi kalau penyuluhan belum mbak.” (Wawancara dilakukan pada 12 November 2016 pukul 16.07)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Pesanggaran telah melakukan upaya yang diharapkan dapat menumbuhkan

kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah Kecamatan Pesanggaran rutin melakukan penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan. Penyuluhan dilakukan 2-3 kali dalam satu tahun. Selain penyuluhan penyampaian informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui siaran keliling ke desa yang berada di wilayah Kecamatan Pesanggaran. Penyuluhan dan siaran keliling diharapkan mampu menambah pengetahuan masyarakat tentang pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Namun ada pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa kecamatan atau desa belum pernah melakukan penyuluhan. Beberapa wajib pajak merasa tidak pernah diundang untuk datang ke penyuluhan. Berbeda dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh sekretaris kecamatan yang menyatakan bahwa kecamatan atau desa telah rutin melaksanakan penyuluhan.

Setelah melakukan wawancara lebih mendalam, ada salah satu wajib pajak yang menyatakan bahwa penyuluhan memang selalu diadakan setiap tahun namun undangan telah ditentukan oleh kecamatan. Hanya perangkat desa saja yang diundang untuk menghadiri penyuluhan. Nantinya perangkat desa yang diundang ke penyuluhan diharapkan bisa menyampaikan isi penyuluhan yang telah diikuti kepada masyarakat.

Wawancara dilakukan kepada bapak Muhamad Halili selaku perangkat Desa Kandangan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah

selama ini petugas kecamatan atau desa pernah mengadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan:

“Memang benar mbak, kalau penyuluhan itu tidak sembarang orang yang diundang jadi hanya perangkat desa yang diundang, nah nanti perangkat desa yang akan menyampaikan isi penyuluhan kepada masyarakat. kenapa hanya perangkat desa yang diundang karena keterbatasan tempat mbak kan kantor kecamatan itu sempit mbak, apalagi desa, jadi kan tidak mungkin untuk mengundang seluruh masyarakat desa.” (Wawancara dilakukan pada 24 November 2016 pukul 15.47 WIB)

C. Analisis dan Interpretasi Data

1) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari hasil penyajian data yang telah dilakukan oleh peneliti, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran khususnya desa Kandangan dan Sarongan adalah sebagai berikut:

a) Kualitas layanan terhadap wajib pajak

Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan, maka wajib pajak akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan dibuat lebih sederhana dan efisien serta mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan atas perpajakan dapat dilakukan efisien dan efektif. Dengan demikian sistem informasi

perpajakan sederhana dan SDM yang handal dapat meningkatkan pelayanan perpajakan yang berkualitas.

Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak. Petugas pemungut pajak yang telah ditunjuk selalu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Penyampain Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tepat waktu diharapkan dapat membuat wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo. Selain itu, petugas pemungut pajak mendatangi rumah warga untuk menagih Pajak Bumi dan Bangunan sehingga wajib pajak tidak perlu membayar pajak di bank atau kantor pos.

Kualitas layanan terhadap wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin baik kualitas layanan petugas terhadap masyarakat maka semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pelayanan terhadap wajib pajak di Kecamatan Pesanggaran cukup baik. Petugas pemungut pajak selalu menyempatkan waktu menemui wajib pajak untuk menagih pajak, selain menagih pajak petugas juga memberikan informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan demikian kualitas layanan terhadap wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran

masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran khususnya Desa Kandangan dan Sarongan. Penelitian juga pernah dilakukan oleh Yusnidar dkk. (2015) yang memiliki hasil penemuan sama yaitu kualitas layanan terhadap wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Shidiq (2011) karena kualitas layanan terhadap wajib pajak tidak termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b) Pengetahuan peraturan perpajakan

Faktor kedua adalah pengetahuan peraturan perpajakan, pengetahuan merupakan salah satu sebab timbulnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut bisa melalui pendidikan formal maupun informal, kedua pengetahuan tersebut efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, wajib pajak dapat membayar dan melaporkan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sendiri. Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk melaporkan pajaknya. Masyarakat Kecamatan Pesanggaran memiliki pengetahuan perpajakan yang kurang baik. Latar belakang pendidikan formal yang dimiliki rendah.

Rata-rata pendidikan akhir wajib pajak di Pesanggaran adalah SLTA. Selain itu, wajib pajak juga kurang aktif untuk mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Kecamatan Pesanggaran sedangkan penyuluhan penting diikuti untuk menambah pengetahuan peraturan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dari pendidikan informal yang dilakukan melalui penyuluhan yang telah rutin diadakan oleh petugas Kecamatan Pesanggaran. Selain penyuluhan perangkat desa juga telah memberikan informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada warga saat pembagian SPPT. Sosialisasi keliling juga telah dilakukan untuk memberikan informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran khususnya Desa Kandangan dan Sarongan. Penelitian juga pernah dilakukan oleh Yusnidar dkk. (2015) yang memiliki hasil penemuan sama yaitu pengetahuan peraturan perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Thalib (2013) karena pengetahuan peraturan perpajakan tidak termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

c) Pemahaman peraturan perpajakan

Faktor ketiga adalah pemahaman peraturan perpajakan, maksud dari pemahaman peraturan perpajakan adalah wajib pajak mampu memahami peraturan perpajakan yang ada dan berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jika wajib pajak paham akan peraturan perpajakan maka ia akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang paham memiliki kesadaran yang penuh karena dalam hal mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka sanksi-sanksi administrasi akan menggajal.

Jika masyarakat tidak memahami tentang peraturan perpajakan, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan rendah. Diharapkan, pemerintah melakukan upaya-upaya dalam hal pemberian pengetahuan dan pemahaman perpajakan untuk masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemahaman peraturan perpajakan tidak terlepas dari pengetahuan peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang tinggi akan mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan artinya wajib pajak mampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesadaran yang tinggi.

Wajib pajak di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi khususnya Desa Kandangan dan Sarongan yang memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi cenderung akan memenuhi kewajiban perpajakan karena takut dikenakan sanksi administrasi yang berlaku. Wajib pajak yang sadar dan mengerti tentang sanksi perpajakan yang dikenakan cenderung tidak lalai melaksanakan kewajiban perpajakan karena takut terganjal sanksi yang berlaku. Sanksi yang diberlakukan oleh Kecamatan Pesanggaran telah sesuai dengan sanksi yang ada di undang-undang perpajakan. Selain sanksi yang telah diatur, ada sanksi lain yang diberikan oleh Kecamatan Pesanggaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sedangkan wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah cenderung tidak memahami peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan yang rendah menyebabkan wajib pajak tidak mengetahui sanksi administrasi yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Dengan demikian pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran khususnya Desa Kandangan dan Sarongan.

d) Persepsi efektifitas perpajakan

Faktor keempat adalah persepsi efektivitas sistem perpajakan yaitu sebuah pandangan tentang kualitas atau kuantitas yang berlaku dalam sistem perpajakan. Persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi muncul dari dalam diri wajib pajak sendiri. Wajib pajak akan memunculkan persepsi negatif jika hak-hak yang seharusnya diberikan pemerintah tidak dipenuhi.

Persepsi positif telah timbul dari diri masyarakat di Kecamatan Pesanggaran, masyarakat merasa bangga bahwa dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan telah memenuhi kewajiban perpajakan berarti telah menjadi warga negara yang baik. Pajak merupakan sarana pembangunan bagi daerah. Dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka masyarakat secara tidak langsung telah membantu jalannya pembangunan desa.

Selain melaksanakan prosedur yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan, Kecamatan Pesanggaran memiliki cara khusus untuk memunculkan persepsi positif wajib pajak. Cara khusus berupa pemberian penghargaan yang berbentuk pembangunan bagi desa yang mampu melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo. Dengan cara tersebut, wajib pajak merasakan manfaat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian persepsi efektivitas perpajakan merupakan salah satu faktor

yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pesanggaran khususnya Desa Kandangan dan Sarongan.

e) Suasana Individu

Ada beberapa wajib pajak yang merasa terbebani dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak merasa terbebani karena pendapatan sebagai petani hasilnya tidak menentu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah terbebani, ditambah lagi harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jika terlambat membayar akan terkena sanksi administrasi yang tidak sedikit. Tetapi mereka sudah berusaha untuk menyisihkan penghasilan sedikit demi sedikit agar bisa membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dapat disimpulkan suasana individu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran.

D. Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pemerintah mempunyai upaya tersendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan juga

mengambil andil dalam penerimaan pajak daerah. Karena sebagian besar masyarakat memiliki serta memanfaatkan bumi dan bangunan. Namun dalam kenyataanya masih banyak aturan-aturan, sanksi-sanksi yang tidak efektif.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Meningkatkan Pelayanan

Masyarakat harus paham manfaat membayar pajak tidak bisa dirasakan secara langsung. Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan terpadu dan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat tertentu yang dekat dengan tempat tinggal wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui pelayanan yang baik dapat memunculkan persepsi positif masyarakat terhadap pajak.

Pemerintah Kecamatan Pesanggaran telah melakukan pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang selalu disalurkan tepat waktu oleh petugas pemungut pajak yang ada di masing-masing desa. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diberikan sudah sesuai dengan nama wajib pajak. Besar pajak yang terutang sudah disesuaikan dengan luas tanah dan luas bangunan yang dimiliki wajib pajak.

Untuk lebih memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, petugas pemungut pajak mendatangi wajib pajak menagih Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar. Petugas dari kecamatan sudah berperan aktif namun ada kendala dari petugas pemungut pajak di desa yang masih pasif dalam menagih utang pajak. Selain itu, sikap wajib pajak yang kurang aktif juga menyusahkan petugas pemungut pajak dalam menagih utang pajak yang ditunggak. Dengan demikian meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran khususnya Desa Kandangan dan Sarongan sesuai dengan teori yang oleh Hendono (2002:46) meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b) Memberikan Penghargaan

Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menginginkan atas apa yang telah di bayarkan terhadap pemerintah dapat memberikan manfaat. Masyarakat ingin mendapatkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Misalnya, pemerintah memberikan penghargaan bagi desa/kecamatan maupun wajib pajak yang secara rutin dan tepat waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut dapat memotivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta menumbuhkan suatu kebanggaan kepada individu.

Pemberian penghargaan telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Pesanggaran. Penghargaan diberikan kepada desa yang mampu melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo. Penghargaan yang diberikan berupa dana untuk pembangunan fasilitas umum yang ada di desa.

Diharapkan pemberian penghargaan terhadap menimbulkan suatu kebanggaan individu karena merasa mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan. Dengan demikian pemberian penghargaan oleh pemerintah Kecamatan Pesanggaran kepada desayang mampu melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran khususnya Desa Kandangan dan Sarongan sesuai dengan teori yang oleh Hendono (2002:46) memberikan penghargaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

c) Penyuluhan

Penyuluhan adalah sistem penyampaian informasi, konsultasi, dan bimbingan perpajakan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, penyuluhan juga berfungsi untuk memberitahukan wajib pajak tentang hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mengetahui hak-hak yang diperoleh.

Kecamatan Pesanggaran secara rutin melaksanakan penyuluhan setiap tahun. Selain penyuluhan, pemerintah Kecamatan Pesanggaran juga mengadakan siaran keliling ke setiapdesa. Upaya penyuluhan dan siaran keliling yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Pesanggaran diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat dapat hadir di penyuluhan. Kecamatan memberikan undangan hanya kepada perangkat desa. Ruangan yang terbatas membuat kecamatan maupun desa tidak bisa mengundang semua wajib pajak yang telah terdaftar. Selain itu penyuluhan yang dilakukan tidak khusus membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Penyuluhan dilakukan bersamaan dengan penyuluhan E-KTP atau penyuluhan yang lain. Dengan demikian penyuluhan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Pesanggaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hendono (2002:46) bahwa penyuluhan merupakan salah satu cara Kecamatan Pesanggaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara dan analisis data yang telah dilakukan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pesanggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak

Pelayanan yang baik kepada seluruh wajib pajak dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dapat disimpulkan kualitas layanan terhadap wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Petugas Kecamatan dalam meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak telah melakukan penyuluhan dan siaran keliling setiap tahun. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Pesanggaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Masyarakat Pesanggaran memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah. Pengetahuan perpajakan yang rendah berdampak pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di salah satu keluarahan. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Wajib pajak di Kecamatan Pesanggaran memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang rendah. Pemahaman yang rendah disebabkan oleh kurangnya informasi tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kecamatan Pesanggaran rutin melaksanakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat. Dapat disimpulkan melaksanakan penyuluhan rutin setiap tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Persepsi Efektivitas Perpajakan

Wajib pajak di Kecamatan Pesanggaran memiliki persepsi yang positif terhadap kebijakan sanksi yang diberlakukan oleh Kecamatan Pesanggaran. Dapat disimpulkan persepsi efektivitas perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Kecamatan Pesanggaran memberikan penghargaan kepada desa yang mampu melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo. Dapat disimpulkan

pemberian penghargaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Suasana Individu

Wajib pajak merasa terbebani karena pendapatan sebagai petani hasilnya tidak menentu. Dapat disimpulkan suasana individu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya masyarakat di Kecamatan Pesanggaran menjadi wajib pajak yang patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pemerintah Kecamatan Pesanggaran lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan penyuluhan terhadap semua masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Pesanggaran. Jika tempat menjadi kendala, penyuluhan kepada masyarakat dapat dilakukan secara bertahap.

3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sebaiknya petugas Kecamatan Pesanggaran lebih sering mengadakan penyuluhan atau siaran keliling. Sebelum petugas dari desa meminta dilaksanakan siaran keliling atau penyuluhan, petugas kecamatan harus lebih tanggap terlebih dahulu.
4. Perangkat desa yang telah ditunjuk sebagai petugas pemungut pajak sebaiknya meningkatkan kesabaran untuk mendatangi rumah warga dalam menagih Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Desa Sarongan Kecamatan Banyuwangi.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Hendono. 2002. *Pendapatan Daerah Ungaran*. Semarang: Pemerintah Kabupaten Semarang
- Istijanto. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
- Kimbal, Rahel Widiawati. 2015. *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil*. Yogyakarta : Deepublish
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta : Andi
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Raco, J.R. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta : Grasindo
- Raco, J.R. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta : Grasindo
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat
- Siahaan, Mariot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Suandi, Erly. 2013. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat
- Sutanto, Paojan Mas'ud. 2013. *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Soemitro, Rachmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung : Refika Aditama
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2011. *Pajak Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Wibowo, Wahyu. 2011. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara

Jurnal :

Muhammad Shiddiq. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Tangerang Selatan*. Jakarta

Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak* . Semarang : Dinamika Keuangan dan Perbankan . Vol. 3 No. 1

Gustin Thalib. 2013. *Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Subjek Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*. Gorontalo.

Yusnidar, Johan, Sunarti, dan Arik Prasetya. 2015. *Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kewajiban Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Malang : Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 1 No.1

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Keppres terkait:

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sumber Pendapatan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1667/UN10.3/PG/2016
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Bapak Camat Pesanggaran
Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi
Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Made Febriana Widhiyanti
Alamat : Perumahan Bukit Cemara Tidar Blok A-58, kel. Karangbesuki, kec. Sukun
Kota Malang
NIM : 135030400111016
Jurusan : Administrasi Bisnis
Prodi : Perpajakan
Tema : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Kecamatan Pesanggaran
Kabupaten Banyuwangi)
Lamanya : 4 (empat) minggu
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 08 November 2016

a.n. Dekan
Keterampilan dan Program Studi Perpajakan



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si

NIP. 19600515 198601 1 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PESANGGARAN

Jalan Pancer Nomor 06 Telp. (0333)-713455 Fax. (0333)-713466
<http://www.banyuwangikab.go.id> e-mail: kec_pesanggaran@banyuwangikab.go.id
PESANGGARAN

Pesanggaran, 21 November 2016

Kepada:

Nomor : 072 / 486 / 429.515/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -0-
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. 1.Sdr Kepala Desa Kandangan
2.Sdr Kepala Desa Sarongan
Kecamatan Pesanggaran

Berdasarkan Surat Dekan Ketua Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang tanggal 08 November 2016 Nomor : 16635/UN10.3/PG/2016 Perihal Riset/survey, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas kegiatan penelitian dimaksud yang dilakukan oleh :

Nama : MADE FEBRIANA WIDHIYANTARI
NIM : 135030400111016
Jabatan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya
Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)
Lokasi Penelitian : Desa Kandangan dan Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran
Waktu Penelitian : 08 s/d 30 November 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rekomendasi Ijin Penelitian.
2. Penelitian dapat dilakukan sepanjang relevan dengan kegiatan dan wajib mentaati peraturan / tata tertib / norma sosial yang berlaku baik ditingkat desa maupun tingkat kecamatan.
3. Sebelum dan setelah melakukan penelitian wajib untuk melapor kepada Camat, Kapolsek, Danramil setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar dapatnya Saudara membantu memberikan data-data / informasi yang diperlukan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
CAMAT PESANGGARAN
KEC. PESANGGARAN
Drs. DIDIK JOKO SUHONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630919 198907 1001

Tembusan Yth. :

1 Sdr KAPOLSEK Pesanggaran

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara petugas Kecamatan Pesanggaran

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Adakah target yang ditentukan oleh Kantor Pelayan Pajak dalam pembayaran PBB?
2. Apakah petugas kecamatan membagikan SPPT kepada setiap kelurahan tepat waktu ?
3. Apakah kecamatan meberikan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Apakah kecamatan memberikan penyuluhan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?
5. Apakah kecamatan memberikan informasi pentingnya pengetahuan tentang PBB yang dimiliki wajib pajak ?
6. Apakah warga kecamatan Pesanggaran masih beranggapan tentang kurangnya manfaat yang diperoleh atas pembayaran PBBnya ?
7. Dengan adanya kasus korupsi yang banyak terjadi, apakah warga kecamatan Pesanggaran menjadi enggan untuk membayar PBB ?
8. Apakah terdapat kebijakan dari Kecamatan atau Pemerintah Daerah yang memberikan penghargaan kepada setiap kelurahan atau setiap kecamatan yang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat memenuhi target yang ditentukan?
9. Apakah wajib pajak yang diberikan SPPT berdomisili pada daerah yang tertera dalam SPPT ?
10. Apakah ada upaya dari petugas kecamatan/kelurahan untuk mencari wajib pajak diluar daerah? (terkait dengan peralihan hak kepemilikan)

Pedoman wawancara petugas Kelurahan Kandangan dan Sarongan

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Apakah petugas Kelurahan membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada wajib pajak tepat waktu?
2. Apakah kecamatan memberikan penyuluhan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah kantor kecamatan atau kelurahan memberikan informasi pentingnya pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak?
4. Apakah wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunannya tepat waktu?
5. Apakah petugas Kelurahan memberikan informasi kepada warga tentang batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?
6. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Kelurahan dalam pembagian SPPT kepada wajib pajak?
7. Apakah ada pemberian penghargaan oleh kecamatan jika melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu?
8. Apakah selama ini petugas kecamatan atau kelurahan pernah mengadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan?



Pedoman wawancara wajib pajak

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Sudahkah bapak membayar PBB?
2. Kapan bapak membayar PBB ?
3. Apakah SPPT sudah sesuai dengan nama atau domisili bapak?
4. Adakah batas waktu yang ditentukan oleh kelurahan/kecamatan untuk membayar PBB?
5. Apakah bapak pernah melewati batas waktu dalam membayar PBB?
6. Berapa luas tanah/bangunan yang dimiliki oleh bapak ?
7. Berapa besar pengenaan PBB atas tanah/bangunan yang bapak miliki?
8. Apa yang bapak ketahui tentang PBB?
9. Apakah bapak pernah mendapatkan penyuluhan tentang PBB ?
10. Sejauh mana pemahaman bapak tentang PBB ?(terkait sanksi administrasi, sanksi dari kecamatan/kelurahan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan?
11. Menurut bapak pentingkah penyuluhan PBB dilakukan ?
12. Apakah selama ini petugas kecamatan atau petugas pernah mengadakan penyuluhan tentang PBB ?
13. Apakah petugas kecamatan atau kelurahan telah melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pemungutan PBB ?
14. Apa yang bapak rasakan setelah membayar PBB ?
15. Bagaimana tanggapan bapak terhadap keefektivitasan PBB ? (manfaat yang diperoleh wajib pajak setelah membayar PBB)

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan kepada petugas kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 November 2016 pukul 10.38 WIB

Nama : Drs. Sunarto

Pekerjaan : Sekretaris Kecamatan Pesanggaran Kabupaten

Alamat : Dusun Pasembon RT1/RW6, Desa Sambirejo, Kecamatan Bangurejo

M: Adakah target yang ditentukan oleh Kantor Pelayan Pajak dalam pembayaran PBB?

S: Adanya target yang telah ditentukan membuat kami terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal kami selalu menugaskan petugas pemungut pajak di desa untuk membagikan SPPT tepat waktu, selain membagikan SPPT kepada warga tugas lainnya adalah menagih PBB ke wajib pajak. Sebenarnya kami sudah selalu aktif untuk menagih pajak namun kadang masyarakat yang malas untuk membayar pajak karena kan PBB pengenaanya sedikit ya mbak jadi kalau telat bayar dendanya juga sedikit, malah dulu ada yang pernah menunggak sampai 3 (tiga) tahun mungkin karena sedikit dendanya jadi sampai menunggak selama itu mbak. Kadang juga petugas kelurahan itu kurang telaten menagih pajak, kalau datang ke rumah warga cuma sekali datangnya lama lagi baru datang padahal itu kan masih lingkup mereka, mungkin juga karena banyak pekerjaan mbak.

M: Apakah petugas kecamatan membagikan SPPT kepada setiap kelurahan tepat waktu ?

S: Kami selalu melakukan prosedur pemungutan yang sesuai, jadi kami prosedurnya dari dispenda diberi oleh dispenda tanggal 10 misalnya hari pada hari itu juga petugas pemungut pajak dari desa mengambil SPPT melalui KHP sehingga kami selalu menyalurkan SPPT tepat waktu mbak nantinya petugas pemungut pajak tersebut yang akan membagikan SPPT mbak.

M: Apakah kecamatan meberikan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

S: Untuk layanan kita memberikan sosialisasi dan siaran keliling ke desa mbak.

M: Apakah kecamatan memberikan penyuluhan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

S: Kami rutin melaksanakan penyuluhan biasanya 2-3 kali dalam setahun, kadang juga desa yang meminta siaran keliling ya kami berikan. Penyuluhan diadakan bersamaan dengan penyuluhan E-KTP, pembuatan kartu keluarga dan PBB mbak, jadi tidak khusus PBB saja. Untuk siaran keliling kami menggunakan mobil dinas

dan toah ,biasanya kami siaran sampai ke gang-gang mbak , biar semua warga bisa mendengar.

M: Apakah kecamatan memberikan informasi pentingnya pengetahuan tentang PBB yang dimiliki wajib pajak ?

S: Sepertinya memang warga itu agak kurang mengerti tentang tata cara pembayaran PBB mbak, padahal kan sekarang sudah lebih dipermudah mbak jadi warga tidak perlu repot-repot untuk khusus datang ke kantor kecamatan untuk bayar PBB, bisa bayar di bank atau dikantor pos jadi kalau misal lagi ke kota kan bisa sekalian bayar cuma mungkin warga agak malas jadi malah kelupaan bayar PBB , kadang juga petugas pemungut pajak dari desa yang agak malas datang ke rumah warga, jadi kalau ada warga yang tidak bayar cuma di datangi sekali saja kerumahnya untuk berikutnya tidak di datangi lagi oleh petugas, ya itu salah satu kendala kami mbak.

M: Apakah warga kecamatan Pesanggaran masih beranggapan tentang kurangnya manfaat yang diperoleh atas pembayaran PBBnya ?

S: Kadang ada warga yang mengeluh, tapi tidak semua warga yang mengeluh rata-rata sudah mulai mengerti tentang manfaat yang didapat setelah membayar pajak mbak hanya beberapa orang saja yang beranggapan negatif menurut saya.

M: Dengan adanya kasus korupsi yang banyak terjadi, apakah warga kecamatan Pesanggaran menjadi enggan untuk membayar PBB ?

S: Saya rasa tidak mbak, kan untuk PBB ini warga langsung menyetor ke bank,atm, atau kantor pos jadi uang pembayaran bukan kami yang pegang melainkan langsung dibayarkan oleh wajib pajak.

M: Apakah terdapat kebijakan dari Kecamatan atau Pemerintah Daerah yang memberikan penghargaan kepada setiap kelurahan atau setiap kecamatan yang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat memenuhi target yang ditentukan?

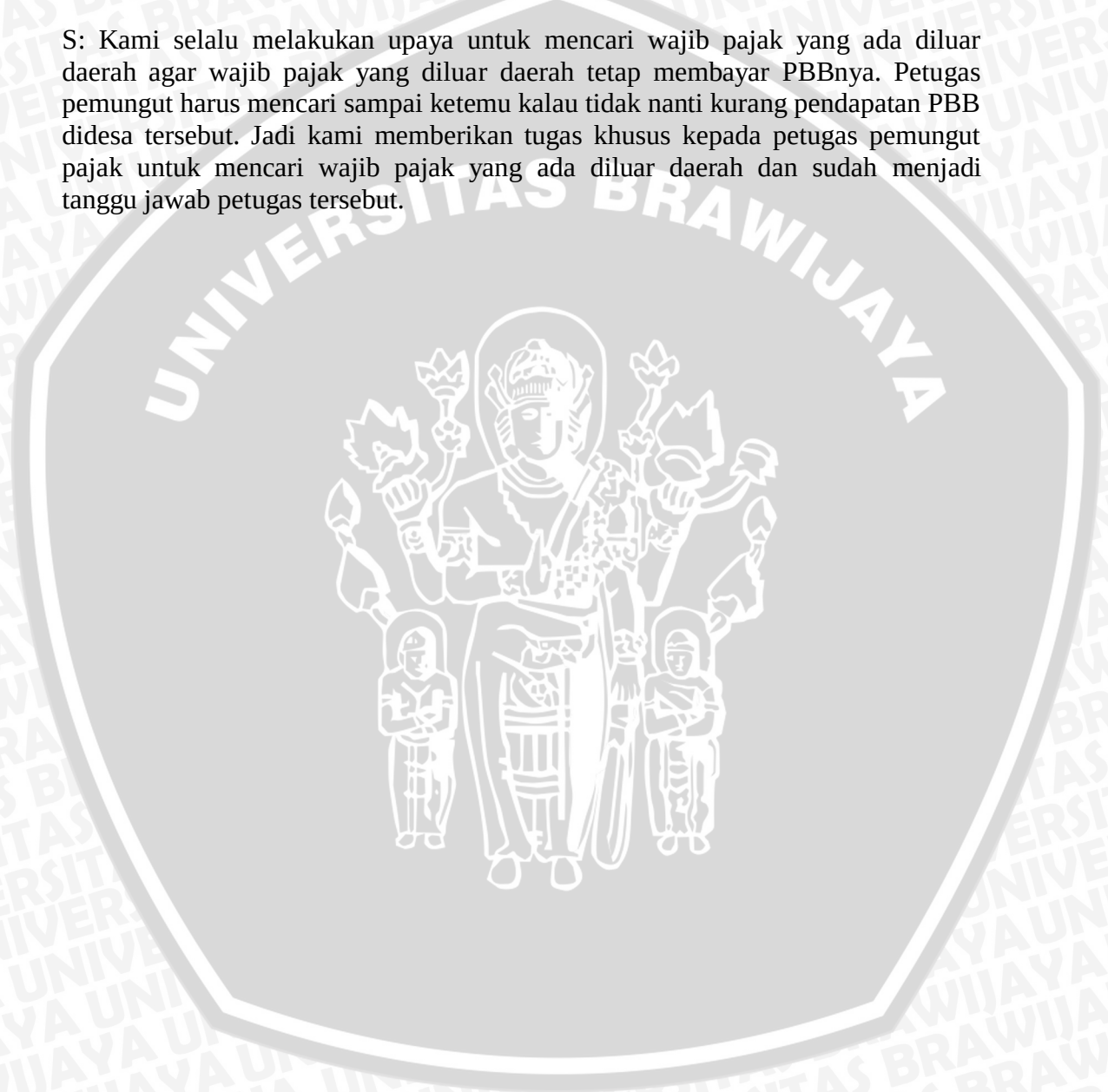
S: Diberikan penghargaan kepada desa berupa reward seharga PBB yang mampu dilunasi oleh desa sebelum jatuh tempo. Jadi kalau jatuh temponya Juni, desa harus membayar minimal bulan juni atau dibawah bulan Juni. Lumayan kan mbak dapat dana untuk pembangunan desa seperti membuat gorong-gorong, selokan, perbaikan tempat ibadah, atau perbaikan jalan, sekarang setelah ada penghargaan ini banyak desa yang melunasi PBB sebelum jatuh tempo. Jadi sistemnya sekarang siapa cepat dia yang dapat. Pak camat juga ikut mengoprak-ngoprak wajib pajak agar semangat membayar pajak, kalo desanya bayar lunas terus lumayan dapat penghargaan untuk pembangunan desa.

M: Apakah wajib pajak yang diberikan SPPT berdomisili pada daerah yang tertera dalam SPPT ?

S: Untuk SPPT tidak mesti ada yang sama domisili atau nama wajib pajaknya, dulu pernah tinggal disitu tapi sekarang sudah pindah. Jadi itu salah satu hal yang bisa menyebabkan perbedaan domisili wajib pajak dalam SPPT.

M: Apakah ada upaya dari petugas kecamatan/kelurahan untuk mencari wajib pajak diluar daerah? (terkait dengan peralihan hak kepemilikan)

S: Kami selalu melakukan upaya untuk mencari wajib pajak yang ada diluar daerah agar wajib pajak yang diluar daerah tetap membayar PBBnya. Petugas pemungut harus mencari sampai ketemu kalau tidak nanti kurang pendapatan PBB didesa tersebut. Jadi kami memberikan tugas khusus kepada petugas pemungut pajak untuk mencari wajib pajak yang ada diluar daerah dan sudah menjadi tanggung jawab petugas tersebut.



Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan kepada wajib pajak di kelurahan Kandangan kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi pada 24 November 2016 pukul 15.47 WIB

Nama : Muhamad Halili

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Dusun Sumber Jambe, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

M: Apakah petugas Kelurahan membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada wajib pajak tepat waktu?

H: Di kecamatan memang selalu tepat waktu membagikan SPPTnya, jadi nanti kalau sudah dihubungi oleh petugas kecamatan kita langsung berangkat ke kecamatan untuk mengambil SPPT kemudian kita salurkan ke warga, kalo SPPT sudah sesuai mbak.

M: Apakah kecamatan memberikan penyuluhan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

H: Untuk penyuluhan biasanya diundang tingkat kecamatan, kalau kelurahan tidak pernah mengadakan.

M: Apakah kantor kecamatan atau kelurahan memberikan informasi pentingnya pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak?

H: Terkadang warga disini itu kurang mengerti tentang tatacara pembayaran PBB, jadi kalau tidak didatangi tidak membayar, kita sebagai perangkat desa bisa dibilang bekerja ekstra, selain harus membagikan SPPT juga harus menarik tagihan PBBnya juga.

M: Apakah wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunannya tepat waktu?

H: Kalau di Kandangan ini rata-rata tepat waktu, tapi ada juga yang melewati batas pembayaran PBB yang telah ditentukan hanya beberapa saja.

M: Apakah petugas Kelurahan memberikan informasi kepada warga tentang batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

H: Kecamatan sudah memberitahukan tentang jatuh tempo maupun denda yang dikenakan saat melakukan penyuluhan maupun saat siaran keliling.

M: Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Kelurahan dalam pembagian SPPT kepada wajib pajak?

H: Saya selalu membagikan SPPT tepat waktu kepada warga, kalau memang ada yang nunggu saya juga kerumahnya mbak, tapi kadang-kadang rumahnya kosong

mbak kan tidak mungkin saya menunggu terlalu lama karena masih ada tugas lain yang harus diselesaikan mbak, saya kan tidak hanya jadi perangkat desa tapi juga kerja.

M: Apakah ada pemberian penghargaan oleh kecamatan jika melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu?

H: Kalau desa bisa melunasi dapat penghargaan berupa dana untuk pembangunan desa mbak.

M: Apakah selama ini petugas kecamatan atau kelurahan pernah mengadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan?

H: Memang benar mbak, kalau penyuluhan itu tidak sembarang orang yang diundang jadi hanya perangkat desa yang diundang, nah nanti perangkat desa yang akan menyampaikan isi penyuluhan kepada masyarakat. kenapa hanya perangkat desa yang diundang karena keterbatasan tempat mbak kan kantor kecamatan itu sempit mbak, apalagi kelurahan, jadi kan tidak mungkin untuk mengundang seluruh masyarakat desa.



Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan kepada wajib pajak di kelurahan Sarongan kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi pada 26 November 2016 pukul 16.00 WIB

Nama : Pujiman

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Dusun Krajan, kelurahan Sarongan , kecamatan Pesanggaran, kabupaten Banyuwangi

M: Apakah petugas Kelurahan membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada wajib pajak tepat waktu?

P: SPPT selalu dibagikan tepat waktu oleh kecamatan, jadi kalau ada panggilan dari kecamatan untuk mengambil, biasanya petugas pajak dari desa akan ke kecamatan untuk mengambil SPPT, kemudian dibagikan kepada warga, untuk SPPT tentunya sudah sesuai dengan yang tertulis.

M: Apakah kecamatan memberikan penyuluhan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

P: Penyuluhan memang secara rutin diadakan, tetapi tergantung permintaan dari desa juga mbak tetapi yang hadir cuma undangan dari kecamatan saja karena keterbatasan tempat yang sempit.

M: Apakah kantor kecamatan atau kelurahan memberikan informasi pentingnya pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak?

P: Sebenarnya warga disini kurang mengerti tentang tata cara pembayaran PBB dan malas untuk membayar , padahal setiap membagikan SPPT kerumah warga saya selalu memberi tahu cara pembayarannya bisa bayar dimana saja, tapi masih saja ada yang tidak bayar dengan alasan tidak tahu harus membayar dimana, ada juga yang memang tidak mengerti sama sekali jadi perangkat desa yang datang kerumah warga untuk menagih.

M: Apakah wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunannya tepat waktu?

P: Ada yang membayar tepat , ada juga yang tidak membayar tepat kalau di desa sini kebanyakan belum membayar , jadi masih banyak yang menunggak PBB mbak.

M: Apakah petugas Kelurahan memberikan informasi kepada warga tentang batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

P: Sudah disampaikan oleh kecamatan dipenyuluhan atau disiarkan keliling yang diadakan mbak, kadang kita juga menyampaikan ke warga saat memberi SPPT.

M: Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Kelurahan dalam pembagian SPPT kepada wajib pajak?

P: SPPT pasti dibagikan tepat waktu. Perangkat desa selalu berupaya untuk datang kerumah warga yang sering menunggak kadang ada warga yang mau bayar dan kadang ada juga warga yang tidak mau membayara karena tidak punya uang , kadang juga ada yang tidak ada dirumah walaupun sudah digedor-gedor mbak

M: Apakah ada pemberian penghargaan oleh kecamatan jika melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu?

P: Dapat penghargaan untuk desa mbak, tapi tidak dalam bentuk uang melaikan dana pembangunan yang dibutuhkan desa misalnya untuk memperbaiki jalan yang rusak seperti itu.

M: Apakah selama ini petugas kecamatan atau kelurahan pernah mengadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan?

P: Ada mbak, tetapi yang diundang ke penyuluhan itu hanya perangkat desa atau petugas terkait. Itu karena keterbatasan tempat yang dimiliki oleh kecamatan maupun kelurahan.



Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan kepada wajib pajak di kelurahan Kandangan kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi pada 19 November 2016 pukul 10.03 WIB

Nama : Agung Pambudiono

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Dusun Krajan, Kelurahan Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

M: Sudahkah bapak membayar PBB?

AP: Belum membayar PBB.

M: Kapan bapak membayar PBB ?

AP: Terakhir saya membayar sekitar 3 atau 4 tahun lalu.

M: Apakah SPPT sudah sesuai dengan nama atau domisili bapak?

AP: Sudah sesuai untuk nama dan domisili.

M: Adakah batas waktu yang ditentukan oleh kelurahan/kecamatan untuk membayar PBB?

AP: Tentunya ada kalau batas waktu yang ditentukan oleh kecamatan/kelurahan.

M: Apakah bapak pernah melewati batas waktu dalam membayar PBB?

AP: Pernah mbak, ini saya masih menunggak belum membayar masih belum ada waktu untuk membayar.

M: Berapa luas tanah/bangunan yang dimiliki oleh bapak ?

AP: 235 m²

M: Berapa besar pengenaan PBB atas tanah/bangunan yang bapak miliki?

AP: Rp. 25.450

M: Apa yang bapak ketahui tentang PBB?

AP: Pajak terhadap tanah atau bangunan yang dimiliki seseorang.

M: Apakah bapak pernah mendapatkan penyuluhan tentang PBB ?

AP: Belum pernah menghadiri mbak.

M: Sejauh mana pemahaman bapak tentang PBB ?(terkait sanksi administrasi, sanksi dari kecamatan/kelurahan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan?

AP: Saya kurang tahu kalo tentang pengetahuan atau pemahaman perpajakan soalnya di desa belum pernah ada penyuluhan jadi saya tidak tahu tentang peraturan perpajakan sanksi perpajakan saya juga tidak tahu dikenakan denda berapa kalo lama menunggak tetapi kalau menunggak pajak biasanya agak dipersusah kalau mau ngurus berkas di kecamatan.

M: Menurut bapak pentingkah penyuluhan PBB dilakukan ?

AP: Sebenarnya penyuluhan itu sangat penting mbak, agar wajib pajak lebih paham tujuan atau kewajiban membayar pajak.

M: Apakah selama ini petugas kecamatan atau petugas pernah mengadakan penyuluhan tentang PBB ?

AP: Belum pernah pernah ada setahu saya mbak.

M: Apakah petugas kecamatan atau kelurahan telah melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pemungutan PBB ?

AP: Sudah sesuai menurut saya.

M: Apa yang bapak rasakan setelah membayar PBB ?

AP: Biasa saja mbak, karena kan tidak saya rasakan langsung manfaatnya jadi hanya diberi beban untuk membayar saja mbak.

M: Bagaimana tanggapan bapak terhadap keefektivitasan PBB ? (manfaat yang diperoleh wajib pajak setelah membayar PBB)

AP: Sebenarnya sudah efektif untuk pembangunan seperti jalan yang rusak itu kalau uang pajak lancar kan bisa diperbaiki ,selain jalan perbaikan jembatan juga bisa.

Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan kepada wajib pajak di kelurahan Kandangan kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi pada 10 November 2016 pukul 10.16 WIB

Nama : Agus Susanto

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Dusun Sumber Jambe, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

M: Sudahkah bapak membayar PBB?

A: Sudah.

M: Kapan bapak membayar PBB ?

A: Setiap tahun, pembayaran dilakukan jika ada penagihan dari desa.

M: Apakah SPPT sudah sesuai dengan nama atau domisili bapak?

A : Sudah sesuai.

M: Adakah batas waktu yang ditentukan oleh kelurahan/kecamatan untuk membayar PBB?

A: Ada mbak, batas waktunya adalah akhir tahun.

M: Apakah bapak pernah melewati batas waktu dalam membayar PBB?

A: Tidak pernah melewati batas waktu saya mbak selalu rutin membayar PBB.

M: Berapa luas tanah/bangunan yang dimiliki oleh bapak ?

A: 800m²

M: Berapa besar pengenaan PBB atas tanah/bangunan yang bapak miliki?

A: Rp. 88.058

M: Apa yang bapak ketahui tentang PBB?

A: Pembayaran PBB didasarkan pada NJOP = Nilai Jual Objek Pajak, luas tanah, dan luas bangunan.

M: Apakah bapak pernah mendapatkan penyuluhan tentang PBB ?

A: Belum pernah, hanya mengikuti penyuluhan hanya saja saya melihat tentang pajak itu dari media televisi, saya tahu tentang pajak ya darisana mbak.

M: Sejauh mana pemahaman bapak tentang PBB ?(terkait sanksi administrasi, sanksi dari kecamatan/kelurahan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan?

A: Paham bila saya tidak membayar pajak akan ada sanksi dari desa atau kelurahan contohnya tidak dapat mengurus hal-hal surat-surat keterangan yang berkaitan dengan desa. Dapat penghargaan tapi sepertinya bukan uang tunai cuma fasilitas untuk desa saja, dapat uang untuk membangun fasilitas umum yang dibutuhkan oleh desa.

M: Menurut bapak pentingkah penyuluhan PBB dilakukan ?

A : Penting mbak, agar masyarakat tahu manfaat membayar pajak jadi kalau masyarakat tahu tentang manfaat membayar pajak akan memunculkan keinginan untuk membayar pajak.

M: Apakah selama ini petugas kecamatan atau petugas pernah mengadakan penyuluhan tentang PBB ?

A: Selama ini belum pernah ada mbak.

M: Apakah petugas kecamatan atau kelurahan telah melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pemungutan PBB ?

A: Prosedur pemungutan PBB sudah sesuai, PBB bisa dibayarkan di bank atau kantor pos atau dapat juga melalui petugas didesa. Manfaat membayar PBB banyak, misalnya memudahkan saya untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan desa contohnya mengurus keperluan surat kartu keluarga, e-ktip mbak. Kalau belum lunas pajaknya biasanya agak susah kalau mau mengurus keperluan yang berkaitan dengan desa.

M: Apa yang bapak rasakan setelah membayar PBB ?

A: Merasa tenang , karena sudah melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

M: Bagaimana tanggapan bapak terhadap keefektivitasan PBB ? (manfaat yang diperoleh wajib pajak setelah membayar PBB)

A: Sudah efektif mbak, manfaatnya itu untuk memudahkan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan desa seperti mengurus surat nikah, surat keluarga, ektip dan lain lain. Saya merasa senang telah membayar pajak karena telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, apalagi ditambah diberi penghargaan dari kecamatan ya semakin senang dan bangga mbak.

Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan kepada wajib pajak di kelurahan Kandangan kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi pada 13 November 2016 pukul 15.13 WIB

Nama : Bambang Subagyo

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Dusun Sumber Jambe, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

M: Sudahkah bapak membayar PBB?

B: Sudah.

M: Kapan bapak membayar PBB ?

B: Bulan Juli 2016.

M: Apakah SPPT sudah sesuai dengan nama atau domisili bapak?

B : Belum mbak, masih nama pemilik yang terdahulu.

M: Adakah batas waktu yang ditentukan oleh kelurahan/kecamatan untuk membayar PBB?

B: Ada mbak, terakhir itu kalau tidak salah bulan Juli.

M: Apakah bapak pernah melewati batas waktu dalam membayar PBB?

B: Kadang-kadang pernah melewati, tergantung kalau ada pendapatan lebih ya saya bayar cepat mbak kalau uang tidak ada dan kalau saya lupa ya kadang terlambat bayarnya.

M: Berapa luas tanah/bangunan yang dimiliki oleh bapak ?

B: 496 M2

M: Berapa besar pengenaan PBB atas tanah/bangunan yang bapak miliki?

B: Rp. 30.000

M: Apa yang bapak ketahui tentang PBB?

B: Pajak yang harus dibayar pemilik tanah dan bangunan yang dimiliki.

M: Apakah bapak pernah mendapatkan penyuluhan tentang PBB ?

B: Belum pernah ada dan belum pernah mengikuti mbak.

M: Sejauh mana pemahaman bapak tentang PBB ?(terkait sanksi administrasi, sanksi dari kecamatan/kelurahan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan?

B: Untuk membayar pajak saya langsung membayar sendiri ke bank jatim mbak, kadang juga ke kantor pos mbak kalo ga sempat ke bank jatim karena terlalu jauh jaraknya, kalo kantor pos ada di Sanggar mbak, tetapi kadang-kadang saya suka telat menyetor pajak, karena terkadang saya suka kelupaan mbak, paling kena denda mbak Cuma 2% kok gak terlalu membebani mbak kalau sudah telat bayar biasanya petugas pemungut pajak dari desa datang kerumah menagih pajak mbak

M: Menurut bapak pentingkah penyuluhan PBB dilakukan ?

B : Penting sekali mbak, agar masyarakat bisa tahu tentang PBB karena saya rasa masih banyak yang tidak mengetahui tentang PBB seperti sanksi dan fasilitas yang didapatkan.

M: Apakah selama ini petugas kecamatan atau petugas pernah mengadakan penyuluhan tentang PBB ?

B: Belum pernah ada mbak.

M: Apakah petugas kecamatan atau kelurahan telah melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pemungutan PBB ?

B: Prosedur pemungutan pajak itu sangat rumit mbak, karena prosesnya panjang kalau menurut saya.

M: Apa yang bapak rasakan setelah membayar PBB ?

B: Saya merasa bangga telah membayar PBB mbak karena dengan membayar PBB saya telah membantu pembangunan desa jadi lebih baik lagi

M: Bagaimana tanggapan bapak terhadap keefektivitasan PBB ? (manfaat yang diperoleh wajib pajak setelah membayar PBB)

B: Sebenarnya kurang efektif mbak karena prosesnya rumit menurut saya, tapi saya merasa puas karena telah ikut membantu pembangunan desa melalui membayar PBB.

Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan kepada wajib pajak di kelurahan Kandangan kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi pada 13 November 2016 pukul 09.07 WIB

Nama : Muhamad Halili

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Dusun Sumber Jambe, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

M: Sudahkah bapak membayar PBB?

B: Sudah, rutin setiap tahun sekali.

M: Kapan bapak membayar PBB ?

B: Bulan Februari , penarikan dilakukan oleh petugas staf kantor desa di masing-masing dusun.

M: Apakah SPPT sudah sesuai dengan nama atau domisili bapak?

B : Sudah sesuai mbak, sesuai dengan kepemilikan maupun domisili.

M: Adakah batas waktu yang ditentukan oleh kelurahan/kecamatan untuk membayar PBB?

B: Sudah ada batas waktu , kan ada sosialisasi yang dilakukan dan sudah dipublikasikan oleh dusun.

M: Apakah bapak pernah melewati batas waktu dalam membayar PBB?

B: Saya tidak pernah melewati jatuh tempo yang telah ditetapkan, saya termasuk wajib pajak yang sadar mbak.

M: Berapa luas tanah/bangunan yang dimiliki oleh bapak ?

B: 375 m²

M: Berapa besar pengenaan PBB atas tanah/bangunan yang bapak miliki?

B: Rp. 42.250

M: Apa yang bapak ketahui tentang PBB?

B: PBB adalah pajak yang dibebankan kepada warga atas kepemilikan harta berupa tanah atau lahan dan bangunannya.

M: Apakah bapak pernah mendapatkan penyuluhan tentang PBB ?

B: Sudah pernah, penyuluhan ditingkat kelurahan maupun kecamatan saya pernah hadiri.

M: Sejauh mana pemahaman bapak tentang PBB ?(terkait sanksi administrasi, sanksi dari kecamatan/kelurahan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan?

B: Pemahaman peraturan menurut saya itu sangat perlu, sebagai wajib pajak tidak cukup mempunyai pengetahuan saja tapi memahami mengilhami itu perlu agar lebih tahu tentang hukuman pajak kalau tidak bayar pajak, biasanya kalau tidak bayar pajak ya diberikan berupa surat tagihan pajak atas keterlambatan pembayaran pajak tersebut mbak, sanksinya sih 2 % kalau tidak salah, tapi tidak sanksi aja kok yang diberikan oleh kecamatan kalau desa kita bisa melunasi PBB tepat waktu bisa mendapat fasilitas atau penghargaan berupa pembangunan infrastruktur di desa.

M: Menurut bapak pentingkah penyuluhan PBB dilakukan ?

B : Penting sekali mbak, penyuluhan dilakukan sebenarnya untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang sadar pajak.

M: Apakah selama ini petugas kecamatan atau petugas pernah mengadakan penyuluhan tentang PBB ?

B: Petugas kecamatan secara rutin melaksanakan penyuluhan mbak saya sendiri sering menghadiri penyuluhan yang diadakan penyuluhan dilakukan 2 kali dalam setahun kebetulan saya perangkat desa di Kandangan mbak jadi saya selalu diundang untuk menghadiri penyuluhan yang dilakukan oleh kecamatan Pesanggaran.

M: Apakah petugas kecamatan atau kelurahan telah melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pemungutan PBB ?

B: Sudah sesuai, petugas kecamatan atau kelurahan telah melakukan tugas pelayanan pajak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

M: Apa yang bapak rasakan setelah membayar PBB ?

B: Saya merasa lega karena telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan cara menjadi wajib pajak yang sadar dengan kewajibannya.

M: Bagaimana tanggapan bapak terhadap keefektivitasan PBB ? (manfaat yang diperoleh wajib pajak setelah membayar PBB)

B: Kalau efektif sudah mbak karena PBB itu membantu untuk pembangunan desa, selain itu dengan membayar PBB juga telah menciptakan masyarakat yang sadar pajak mulai dari hal yang kecil, PBB kan tidak mahal mbak.

Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan kepada wajib pajak di kelurahan Sarongan kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi pada 14 November 2016 pukul 16.00 WIB

Nama : Imam Kamami

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Dusun Krajan, Kelurahan Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

M: Sudahkah bapak membayar PBB?

I: Belum.

M: Kapan bapak membayar PBB ?

I: Belum membayar tahun ini, terakhir saya bayar tahun 2015.

M: Apakah SPPT sudah sesuai dengan nama atau domisili bapak?

I: Sudah sesuai.

M: Adakah batas waktu yang ditentukan oleh kelurahan/kecamatan untuk membayar PBB?

I: Ada dari desa.

M: Apakah bapak pernah melewati batas waktu dalam membayar PBB?

I: Pernah, kemarin terakhir saya bayar PBB tahun 2015.

M: Berapa luas tanah/bangunan yang dimiliki oleh bapak ?

I: 215 m²

M: Berapa besar pengenaan PBB atas tanah/bangunan yang bapak miliki?

I: Rp. 21.350

M: Apa yang bapak ketahui tentang PBB?

I: PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang wajib dibayarkan atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya.

M: Apakah bapak pernah mendapatkan penyuluhan tentang PBB ?

I: Selama ini saya belum pernah mendapatkan penyuluhan dari desa maupun kecamatan.

M: Sejauh mana pemahaman bapak tentang PBB ?(terkait sanksi administrasi, sanksi dari kecamatan/kelurahan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan?

I: Pajak adalah salah satu pemasukan kas negara yang wajib dibayarkan oleh setiap wajib pajak yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk pembangunan disegala bidang.

M: Menurut bapak pentingkah penyuluhan PBB dilakukan ?

I: Penting sekali , karena masyarakat Indonesia masih perlu pemahaman tentang pajak, sehingga wajib pajak menjadi sadar dan ikhlas dalam membayar pajak.

M: Apakah selama ini petugas kecamatan atau petugas pernah mengadakan penyuluhan tentang PBB ?

I: Belum pernah ada undangan dari kelurahan atau kecamatan untuk menghadiri penyuluhan, sebenarnya penyuluhan itu penting mbak untuk diadakan karena sampai sekarang saya masih kurang paham pajak.

M: Apakah petugas kecamatan atau kelurahan telah melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pemungutan PBB ?

I: Prosedur pemungutan sudah sesuai.

M: Apa yang bapak rasakan setelah membayar PBB ?

I: Biasa saja mbak, tidak ada yang spesial.

M: Bagaimana tanggapan bapak terhadap keefektivitasan PBB ? (manfaat yang diperoleh wajib pajak setelah membayar PBB)

I: Menurut saya PBB itu kurang efektif terbukti masih banyak yang di salah gunakan oleh pegawai sendiri jadi kadang saya agak ragu mau membayar pajak, sebenarnya dengan membayar PBB bearti telah ikut andil membangun dan memajukan negeri ini kalau tidak dikorup sama pegawainya mbak.

Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan kepada wajib pajak di kelurahan Sarongan kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi pada 12 November 2016 pukul 10.30WIB

Nama : Pujiman

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Dusun Krajan, kelurahan Sarongan , kecamatan Pesanggaran, kabupaten Banyuwangi

M: Sudahkah bapak membayar PBB?

P: Sudah mbak.

M: Kapan bapak membayar PBB ?

P: Setiap tahun saya rutin membayar PBB tepat waktu mbak.

M: Apakah SPPT sudah sesuai dengan nama atau domisili bapak?

P : Sudah sesuai mbak.

M: Adakah batas waktu yang ditentukan oleh kelurahan/kecamatan untuk membayar PBB?

P: Ada mbak, batas waktu yang diberikan oleh kelurahan sampai akhir tahun biasanya.

M: Apakah bapak pernah melewati batas waktu dalam membayar PBB?

P: Alhamdulillah untuk saat ini belum pernah mbak, saya selalu membayar tepat waktu.

M: Berapa luas tanah/bangunan yang dimiliki oleh bapak ?

P: Total luas tanah dan bangunan 230 m2.

M: Berapa besar pengenaan PBB atas tanah/bangunan yang bapak miliki?

P: Rp 26.2500

M: Apa yang bapak ketahui tentang PBB?

P: Pajak yang dibayarkan untuk tanah dan bangunan yang dimiliki mbak.

M: Apakah bapak pernah mendapatkan penyuluhan tentang PBB ?

P: Pernah mbak, dapat undangan dari kecamatan untuk menghadiri penyuluhan di kecamatan.

M: Sejauh mana pemahaman bapak tentang PBB ?(terkait sanksi administrasi, sanksi dari kecamatan/kelurahan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan?

P: Bila tidak membayar pajak akan mendapat sanksi dari desa yaitu tidak dapat mengurus surat-surat yang berhubungan dengan desa mbak. Kalau penghargaan memang ada dari kecamatan mbak, penghargaan diberikan kepada kelurahan yang bayar PBB lunas tapi tidak berupa uang, diberikan fasilitas aja dari kecamatan misalnya desa ingin memperbaiki jalan nah itu akan dikasih dana oleh kecamatan untuk itu.

M: Menurut bapak pentingkah penyuluhan PBB dilakukan ?

P: Sangat penting mbak, untuk mengetahui manfaat membayar PBB, sanksi yang diterima juga untuk menambah pengetahuan tentang pajak.

M: Apakah selama ini petugas kecamatan atau petugas pernah mengadakan penyuluhan tentang PBB ?

P: Iya mbak petugas Kecamatan pernah mengadakan penyuluhan kalo tidak salah penyuluhan dilakukan 2 kali dalam setahun namun saya hanya pernah datang sekali mbak karena waktu diadakan penyuluhan kedua saya ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan jadi saya tidak datang penyuluhan mbak terkadang penyuluhannya itu pas hari kerja mbak jadi ya tidak mungkin kan saya meninggalkan pekerjaan saya.

M: Apakah petugas kecamatan atau kelurahan telah melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pemungutan PBB ?

P: Prosedur pemungutan sudah sesuai kalau manfaat membayar PBB sangat bermanfaat mbak, karena dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan desa bisa sangat lancar kalau sudah membayar PBB.

M: Apa yang bapak rasakan setelah membayar PBB ?

P: Senang mbak, karena sudah memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak.

M: Bagaimana tanggapan bapak terhadap keefektivitasan PBB ? (manfaat yang diperoleh wajib pajak setelah membayar PBB)

P: kalau manfaat membayar PBB sangat bermanfaat mbak, karena dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan desa bisa sangat lancar kalau sudah membayar PBB. Senang sudah bisa bayar pajak, gak ada beban sudah kalau pajak sudah dibayar mbak dan merasakan sekali manfaat membayar pajak , dulu jalan disini rusak mbak tapi sekarang sudah mulai diperbaiki mungkin karena desa saya selalu membayar pajak tepat waktu mbak.

Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan kepada wajib pajak di kelurahan Sarongan kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi pada 12 November 2016 pukul 16.07 WIB

Nama : Rony Bachtiar

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Krajan, Kelurahan Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

M: Sudahkah bapak membayar PBB?

R: Belum.

M: Kapan bapak membayar PBB ?

R: Sebenarnya kalau membayar itu setiap tahun, tapi saya belum membayar PBB 2 tahun.

M: Apakah SPPT sudah sesuai dengan nama atau domisili bapak?

R: Sudah sesuai.

M: Adakah batas waktu yang ditentukan oleh kelurahan/kecamatan untuk membayar PBB?

R: Ada batas waktu sampai akhir tahun.

M: Apakah bapak pernah melewati batas waktu dalam membayar PBB?

R: Pernah.

M: Berapa luas tanah/bangunan yang dimiliki oleh bapak ?

R: 300 m²

M: Berapa besar pengenaan PBB atas tanah/bangunan yang bapak miliki?

R: Rp. 33.800

M: Apa yang bapak ketahui tentang PBB?

R: Pajak yang dibebankan kepada warga atas tanah dan bangunan.

M: Apakah bapak pernah mendapatkan penyuluhan tentang PBB ?

R: Belum pernah ada penyuluhan dari desa.

M: Sejauh mana pemahaman bapak tentang PBB ?(terkait sanksi administrasi, sanksi dari kecamatan/kelurahan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan?

R: Belum tahu mbak.

M: Menurut bapak pentingkah penyuluhan PBB dilakukan ?

R: Penting sekali ,supaya masyarakat tahu tentang kewajiban membayar pajak.

M: Apakah selama ini petugas kecamatan atau petugas pernah mengadakan penyuluhan tentang PBB ?

R: Saya belum pernah mengikuti penyuluhan dari kelurahan karena memang tidak ada penyuluhan, kelurahan belum pernah mengadakan penyuluhan mbak, kalau siaran keliling ada memang tapi kalau penyuluhan belum.

M: Apakah petugas kecamatan atau kelurahan telah melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pemungutan PBB ?

R: Prosedur pemungutan menurut saya sudah sesuai.

M: Apa yang bapak rasakan setelah membayar PBB ?

R: Tidak merasakan apa-apa , biasa saja mbak kalau sudah bayar ya sudah kalo belum bayar ya segera saya bayar.

M: Bagaimana tanggapan bapak terhadap keefektivitasan PBB ? (manfaat yang diperoleh wajib pajak setelah membayar PBB)

R: Seharusnya banyak manfaat yang didapat oleh wajib pajak, tetapi saya tidak merasakan manfaat yg terlihat nyata , jadi ya saya sering terlambat membayar PBB.

M: Apakah bapak/ibu merasa terbebani untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

R: Kalau ada rejeki saya langsung membayar Pajak Bumi dan Bangunan tapi kalau saya belum memiliki uang atau rejeki bayarnya nanti saja kalau sudah dapat uang lebih atau rejeki buat kebutuhan sehari-hari saja masih kurang apa lagi tiap bulannya bukan saja kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan saja saya juga harus bayar listrik, PDAM, sama kebutuhan anak sama istri. Sebenarnya ya terbebani mbak, karena penghasilan saya sebagai petani juga kurang menentu kadang dapat banyak kadang sedikit harus pintar mengatur uang agar bisa tersisih untuk membayar PBB.

Transkrip Wawancara

Wawancara dilakukan kepada wajib pajak di kelurahan Sarongan kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi pada 15 November 2016 pukul 14.15 WIB

Nama : Sulasmiati

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Krajan, Kelurahan Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

M: Sudahkah bapak membayar PBB?

S: Belum.

M: Kapan bapak membayar PBB ?

S: Lupa saya, 2 tahun lalu sepertinya.

M: Apakah SPPT sudah sesuai dengan nama atau domisili bapak?

S: Sudah sesuai.

M: Adakah batas waktu yang ditentukan oleh kelurahan/kecamatan untuk membayar PBB?

S: Sepertinya ada.

M: Apakah bapak pernah melewati batas waktu dalam membayar PBB?

S: Pernah.

M: Berapa luas tanah/bangunan yang dimiliki oleh bapak ?

S: 302 m²

M: Berapa besar pengenaan PBB atas tanah/bangunan yang bapak miliki?

S: Rp. 27.500

M: Apa yang bapak ketahui tentang PBB?

S: Pajak atas lahan dan rumah yang dimiliki oleh warga.

M: Apakah bapak pernah mendapatkan penyuluhan tentang PBB ?

S: Belum pernah ada penyuluhan, kalau siaran keliling ada mbak.

M: Sejauh mana pemahaman bapak tentang PBB ?(terkait sanksi administrasi, sanksi dari kecamatan/kelurahan, fasilitas atau penghargaan yang didapatkan?

S: Saya tidak pernah membayar pajak ke bank atau kantor pos, saya tidak tahu kalau bisa membayar di bank atau kantor pos, setahu saya kadang-kadang ada petugas dari desa yang ke rumah saya datang minta saya untuk membayar pajak, tapi tahun ini belum ada petugas desa yang datang ke rumah saya untuk minta pajak.

M: Menurut ibu pentingkah penyuluhan PBB dilakukan ?

S: Penting, agar warga mengetahui cara membayar PBB dimana dan bagaimana, mengetahui juga hukuman kalau tidak membayar PBB.

M: Apakah selama ini petugas kecamatan atau petugas pernah mengadakan penyuluhan tentang PBB ?

S: Belum pernah ada mbak, saya rasa memang tidak pernah ada penyuluhan.

M: Apakah petugas kecamatan atau kelurahan telah melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pemungutan PBB ?

S: Petugas kelurahan terkadang datang kerumah kadang tidak mbak, jadi kalau petugas tidak datang saya bingung mau bayar kemana. Tahun ini belum ada yang datang mbak, atau mungkin pas saya keluar petugasnya datang jadi tidak ketemu mbak.

M: Apa yang bapak rasakan setelah membayar PBB ?

S: Saya senang, karena telah membayar PBB sudah ikut berpartisipasi untuk pembangunan negara.

M: Bagaimana tanggapan bapak terhadap keefektivitasan PBB ? (manfaat yang diperoleh wajib pajak setelah membayar PBB)

S: Efektiv mbak, untuk pembangunan di desa, untuk perbaikan jalan juga mbak, disini kan banyak itu jalan yang bolong jadi saya rasa uang PBB bisa digunakan untuk itu.

M: Apakah bapak/ibu merasa terbebani untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

S: Sebenarnya sedikit membebani karena kalau petani disini penghasilannya tidak bisa ditarget ya mbak, tergantung hasil panen jika bagus ya banyak tapi jika jelek hasil nya malah rugi kita mbak. Ya kalau bisa dendanya dikurangi kalau telat bayar, karena kan beban juga mbak harus membayar denda ditambah lagi bayar PBBnya. Untuk membayar juga ribet saya bingung harus membayar kemana, kadang ada juga petugas yang datang untuk menagih mbak, tapi pas saya tidak dirumah dan petugasnya tidak datang lagi untuk menagih.

CURICULUM VITAE

Nama : Made Febriana Widhiyantari
Nomor Induk Mahasiswa : 135030400111016
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Februari 1996
Pendidikan : 1. SDN Tompokersan 01 Lumajang
2. SMPN 08 Malang
3. SMAN 04 Malang

Publikasi-Publikasi

Atau Karya Ilmiah : -

